



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Umum Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanannya pengaturan pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.

13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka dasar untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu serta mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE Daerah.

- (2) Sasaran pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah adalah:
 - a. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
 - b. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
 - c. Terselenggaranya infrastruktur dan aplikasi SPBE yang terintegrasi; dan
 - d. Terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB II

PENERAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Pasal 3

- (1) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pada paruh waktu dan/atau tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan review Perubahan terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (4) Review perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah dan/atau;
 - b. Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Daerah dan/atau;
 - c. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau;
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

SISTEMATIKA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan

- b. Bab II : Kajian Situasi dan Kondisi
 - c. Bab III : Kajian Teori dan Pengetahuan SPBE
 - d. Bab IV : Arsitektur SPBE
 - e. Bab V : Peta Rencana SPBE
 - f. Bab VI : Rencana Pengembangan SPBE
 - g. Lampiran
- (2) Isi beserta uraian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE termuat dalam Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI SAROLANGUN,
ttd

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
ttd

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TANGGAL 18 Februari 2022
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2022-2027.

DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2022-2027

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	4		
1.1	Latar Belakang	4		
1.2	Maksud, Tujuan dan Sasaran	7		
1.3	Ruang Lingkup	7		
1.4	Tantangan dan Peluang	8		
1.5	Dasar Hukum	9		
1.6	Metodologi	10		
1.6.1	Tahap 1: Visioning	11		
1.6.2	Tahap 2: Analyzing	12		
1.6.3	Tahap 3: Direction	13		
1.6.4	Tahap 4: Recommendation	14		
1.7	Sistematika Laporan	14		
BAB	II	Kajian	Situasi	dan
Kondisi	Kabupaten	Sarolangun		16
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah			16
2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah			21
2.3	Kondisi dan Temuan Pemeriksaan			24
2.3.1	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah			26
2.3.2	Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan SPBE			29
2.3.3	Rencana dan Anggaran Pengembangan dan Percepatan Penerapan SPBE secara memadai			36
2.3.4	Tim koordinasi SPBE			39
2.3.5	Pusat Data			44
2.3.6	Jaringan Intra Pemerintah			49
2.3.7	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			52
2.3.8	Perencanaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TIK			54
2.3.9	Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi			59
2.3.10	Perencanaan dan Pengembangan Layanan Administratif Pemerintah			67
2.3.11	Evaluasi Mandiri atas Pelaksanaan SPBE			73
2.3.12	Tindak Lanjut hasil evaluasi SPBE			77
2.4	Target dan Sasaran SPBE Kabupaten Sarolangun			80
BAB III	Kajian Teori dan Pengetahuan SPBE			84
3.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			84
3.2	Infrastruktur Teknologi Informasi			98
BAB IV	Arsitektur SPBE Kabupaten Sarolangun			101
4.1	Arsitektur Proses Bisnis			102
4.1.1	Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)			103

4.1.2 Domain Arsitektur Proses Bisnis	104
4.2 Arsitektur Data dan Informasi.	105
4.2.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)	105
4.2.3 Domain Arsitektur Data dan Informasi	106
4.3 Arsitektur Layanan	107
4.3.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)	107
4.3.2 Domain Arsitektur Layanan SPBE	109
4.4 Arsitektur Aplikasi	111
4.4.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)	111
4.4.2 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE	112
4.5 Arsitektur Infrastruktur	114
4.5.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)	114
4.5.2 Domain Arsitektur Infrastruktur	116
4.6 Arsitektur Keamanan	117
4.6.1 Referensi Arsitektur Keamanan (RAK)	117
4.6.2 Domain Arsitektur Keamanan	118
BAB V Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun	123
5.1 Peta Rencana Tata Kelola	124
5.2 Peta Rencana Manajemen	128
5.3 Peta Rencana Layanan	131
5.4 Peta Rencana Infrastruktur	132
5.5 Peta Rencana Aplikasi	133
5.6 Peta Rencana Keamanan	134
5.7 Peta Rencana Audit	135
BAB VI Rencana Pengembangan SPBE	137
6.1 Sistem Informasi (Information System)	137
6.1.1 Strategi Pengembangan Sistem Informasi	137
6.1.2 Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi	139
6.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Informasi	140
6.2 Infrastruktur	143
6.2.1 Pengembangan Backbone	143
6.2.2 Pengembangan Jaringan antar OPD	144
6.2.3 Pengembangan Wide Area Network (WAN)	145
6.2.4 Pengembangan Local Area Network (LAN)	146
6.2.5 Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)	146
6.3 Suprastruktur	146
6.3.1 Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan	146
6.3.2 Sumber Daya Manusia	147
6.3.3 Pertimbangan Penilaian Usulan Proyek SPBE	149
6.3.4 Persyaratan Serah Terima	149

6.3.5 Evaluasi Pengendalian Internal	150
Lampiran	151
Inisiatif Strategis dan Indikasi Kebutuhan Anggaran Pada Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022-2027	

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengemban tanggung jawab dalam melakukan penataan daerah dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik agar memiliki daya saing kinerja yang efektif serta efisien. Beberapa indikator yakni bersih, efektif, transparan dan akuntabel merupakan parameter yang diharapkan untuk dipenuhi. Salah satu tata kelola yang harus diperhatikan adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perkembangan TIK yang mengarah kepada digitalisasi menuntut pemerintah untuk lebih responsif. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi internal birokrasi dan bagi publik atau masyarakat.

Selain itu, SPBE merupakan fondasi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0 sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Perpres SPBE memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai enabler (pemungkin) dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang menekankan kepada kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif baik di Instansi Pusat maupun di Pemerintahan Daerah, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang terpadu, efektif dan responsif.

Dalam rangka menjalankan Undang-undang serta Peraturan Presiden tersebut, pemerintah Kabupaten Sarolangun mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan SPBE. SPBE sudah diterapkan di Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2018 secara bertahap. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa hal dalam penerapan SPBE yang harus dievaluasi dan dibenahi.

Untuk mendorong perbaikan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan pedoman dan instrumen untuk mengukur maturity level (tingkat kematangan) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman dan Instrumen tersebut terdapat pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PermenPANRB 5/2018). Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE tersebut diharapkan menjadi tolok ukur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dari sisi domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE yang direpresentasikan dengan nilai indeks SPBE.

Dalam rangka penyempurnaan pedoman dan instrumen pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan amanat Perpres SPBE, pada tahun 2020 telah ditetapkan revisi dari PermenPANRB 5/2018, melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PermenPANRB 59/2020). Revisi pedoman dan instrumen tersebut disusun untuk memberikan petunjuk kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SPBE, serta menyempurnakan instrumen untuk melengkapi unsur-unsur penerapan SPBE sebagaimana yang tertuang di dalam Perpres SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi tersebut telah mengatur tentang tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah menerapkan SPBE sejak tahun 2018 menyadari pentingnya keberlanjutan penerapan SPBE. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun terus berupaya mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat menerapkan SPBE secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di antara OPD Kabupaten Sarolangun maka diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam membangun SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, serta SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Kabupaten Sarolangun dan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, penuh partisipasi, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kemudian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkesinambungan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka dipandang perlu memberikan kepastian hukum dan pedoman untuk meningkatkan pengelolaan dan keterpaduan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Sarolangun.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk menyediakan pedoman optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang terintegrasi secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Sarolangun adalah tersedianya Dokumen SPBE di Kabupaten Sarolangun sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan program jangka panjang sebagai penjabaran dari visi “Sarolangun Lebih Sejahtera”.

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Sarolangun adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia SPBE.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup wilayah kegiatan Penyusunan Rencana Induk ini adalah Kabupaten Sarolangun khususnya jajaran OPD yang berada dalam lingkup kerja pemerintahan Kabupaten Sarolangun.

Lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021 meliputi:

1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, meliputi kajian tentang kerangka dasar dalam integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan selaras dengan arsitektur SPBE nasional dan instansi pusat;
2. Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, meliputi penyusunan muatan Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan dan Audit TIK. Dokumen tersebut mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan

pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan sesuai dengan peta rencana SPBE nasional dan instansi pusat.

1.4 Tantangan dan Peluang

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah menerapkan SPBE sejak tahun 2018 menyadari pentingnya keberlanjutan penerapan SPBE. Sehingga diperlukan adanya penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam membangun SPBE yang terpadu. Ditambah lagi adanya peningkatan tingkat kematangan dari penerapan SPBE mulai tahun 2018 sampai 2020, yaitu:

1. SPBE 2018 hasil evaluasinya 1.87 (cukup);
2. SPBE 2019 hasil evaluasinya 2.52 (cukup);
3. SPBE 2020 hasil evaluasinya 2.97 (baik);
4. SPBE 2021 hasil evaluasinya masih dalam proses penilaian PanRB. Secara Internal sudah dinilai 3 (baik).

Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 menemukan beberapa temuan yang terkait penerapan SPBE di Kabupaten Sarolangun, yaitu:

1. Belum ada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah;
2. Belum dilakukan Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan SPBE;
3. Susunan Rencana dan Anggaran Pengembangan dan Percepatan Penerapan SPBE belum Memadai;
4. Tim Koordinasi SPBE belum sesuai dengan Ketentuan dan belum Berfungsi Secara Optimal;
5. Belum ada dukungan Pusat Data untuk Penerapan dan Pengembangan SPBE;
6. Dukungan Jaringan Intra untuk Penerapan dan Pengembangan SPBE belum memadai;
7. Layanan SPBE Belum Seluruhnya Terintegrasi dan belum Menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
8. Penerapan dan Pengembangan SPBE Belum Didukung Perencanaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TIK yang Memadai;

9. Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi untuk Mendukung Penerapan SPBE Belum Memadai;
10. Belum ada Perencanaan dan Pengembangan Layanan Administrasi Pemerintahan yang Berorientasi kepada Pengguna, Terintegrasi, dan Berkesinambungan;
11. Belum ada Perencanaan dan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Mandiri atas Pelaksanaan SPBE;
12. Belum ada tindak lanjut dari seluruh Hasil Evaluasi SPBE.

1.5 Dasar Hukum


Beberapa kebijakan yuridis yang melandasi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sarolangun;
13. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

1.6 Metodologi

Metodologi pengembangan bersifat sistematis dan terarah untuk memperoleh hasil sesuai dengan rencana. Kunci utama keberhasilan metodologi terletak pada kemudahan integrasi dari reengineering dan optimalisasi kegiatan. Reengineering merupakan suatu perubahan proses bisnis menuju hal yang lebih efisien dan efektif. Optimalisasi menyangkut peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam mengatur orang, uang, waktu, mesin dan sistem menuju hasil yang ingin dicapai.




Gambar 1. Ilustrasi Metodologi Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Penggunaan suatu metodologi secara konsisten akan membuahkan beberapa hal utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dari hasil yang ingin dicapai;
2. Meningkatkan efisiensi;
3. Meningkatkan produktivitas;
4. Meningkatkan jangka waktu pencapaian target;
5. Membantu kegiatan awal menjadi lebih terarah;
6. Membantu kelancaran tahap implementasi;
7. Mewujudkan kesepakatan akan standar dan tolak ukur yang digunakan.

Metodologi penyusunan Rencana Induk TIK merupakan suatu metode atau tahapan kegiatan yang terstruktur dengan merujuk pada standar-standar baku tertentu. Empat tahapan yang dilakukan dalam Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemkab Sarolangun yakni Visioning, Analyzing, Direction, dan Recommendation.



Gambar 2. Empat tahapan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE

Tiap tahapan memiliki aktivitas yang akan dijalankan beserta keluaran yang akan dihasilkan. Berikut ini penjelasan detail mengenai empat tahapan tersebut.

1.6.1 Tahap 1: Visioning

Fase ini merupakan fase pertama dari proses perencanaan strategis, hal yang pertama dilakukan adalah inisiasi kegiatan perencanaan dan mengatur bagaimana proses perencanaan ini akan dilakukan dari awal sampai akhir. Sebagaimana layaknya sebuah proyek, hal yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal proyek (schedule), menentukan kegiatan (task) yang akan dilakukan, dan menentukan hasil (deliverables) dari proyek ini. Hal yang menjadi substansi dari fase ini adalah

bagaimana memahami tujuan dari proyek perencanaan dengan mencoba menggali apa yang diharapkan oleh manajemen organisasi. Kemudian akan dilakukan identifikasi langkah-langkah atau kegiatan apa yang akan dilakukan kemudian dirangkai menjadi sebuah urutan kegiatan dan jadwal, selanjutnya ditentukan individu yang akan terlibat dalam proses perencanaan serta peran dan tanggung jawabnya. Pada fase ini akan dilakukan pemahaman tentang kondisi terkini di lingkungan Pemkab Sarolangun saat ini melalui pendalaman dokumen yang berisi tentang visi, misi, tujuan, serta strategi bisnis organisasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut adalah melalui serangkaian wawancara, survey, atau me-review dokumen yang bisa didapatkan dari organisasi.

Tabel 1. Aktivitas Tahap Visioning

Proses	Kegiatan	Metode/Teknik
1. Inisiasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tujuan dan batasan • Membuat rencana keluaran(deliverables) • Menentukan partisipan 	Studi literatur
2. Memahami kondisi organisasi saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Mereview dokumen organisasi • Membangun instrumen & struktur Wawancara & Survey • Membuat rencana • Wawancara dan survey • Melakukan wawancara & survey • Dokumentasi hasil wawancara dan survey 	Interview Survey
3. Melakukan konfirmasi atas hasil analisis kondisi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat gambaran kondisi organisasi berdasarkan visi, tujuan, strategi • Memahami tren pengembangan lingkungan organisasi, kebutuhan organisasi dan stakeholder • Memahami implikasi sistem informasi pada organisasi 	Focus Group Discussion

1.6.2 Tahap 2: Analyzing

Pada fase kedua ini akan dilakukan analisis tentang bagaimana kondisi sistem informasi di lingkungan Pemkab Sarolangun, hal ini dilakukan untuk memberi gambaran yang jelas tentang kondisi layanan elektronik atau sistem informasi saat ini.

Dari hasil analisis ini diharapkan akan diketahui bagian-bagian yang penting yang sebelumnya belum dapat diidentifikasi. Proses analisis ini akan dilakukan melalui serangkaian wawancara serta analisis berbagai dokumen yang ada. Pada fase ini akan dilakukan dokumentasi semua aplikasi yang digunakan saat ini serta infrastruktur yang dimiliki, kemudian akan dilakukan review struktur organisasi sistem informasi, keterampilan (skills), peran (roles), dan tanggungjawab (responsibilities) yang berlaku di lingkungan Pemkab Sarolangun.

Tabel 2. Aktivitas Tahap Analyzing

Proses	Kegiatan	Metode/Teknik
1. Memahami kondisi Layanan/Sistem Informasi saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Me-review dokumen layanan • Membangun struktur survey dan wawancara • Melakukan survey dan wawancara • Membuat dokumen hasil survey dan wawancara • Menggambarkan kondisi layanan terkini 	<ul style="list-style-type: none"> • Interview • Survey Layanan • Review Kinerja Organisasi
2. Analisis kondisi Layanan/Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan benchmarking • Identifikasi tren layanan • Tinjauan kebutuhan informasi • Tinjauan proses bisnis dan penggunaan aplikasi • Membangun SWOT layanan, peluang teknologi, business enablers 	<ul style="list-style-type: none"> • Benchmarking • Asesmen Kebutuhan Informasi Survey Kondisi Layanan • Asesmen Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Membuat rekomendasi dan solusi alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan opsi aplikasi & rekomendasi • Mengembangkan opsi infrastruktur & rekomendasi • Mengembangkan opsi organisasi & rekomendasi • Mengembangkan opsi proses Sistem Informasi & rekomendasi 	Focus Group Discussion

1.6.3 Tahap 3: Direction

Fase ini bertujuan untuk mencari dan menentukan formulasi strategi sistem dan teknologi informasi yang dapat mendukung Pemkab Sarolangun dalam mencapai

tujuannya. Hal ini dilakukan dengan mereview masing-masing tujuan tiap OPD dan menentukan solusi sistem informasi yang dapat diambil untuk membantu tiap OPD dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian akan ditentukan aplikasi yang dibutuhkan dengan menyusun portofolio aplikasi berdasarkan masing-masing tujuan. Selanjutnya menentukan arsitektur perangkat keras yang dibutuhkan, termasuk didalamnya jika diperlukan perubahan perangkat PC, server, network serta perangkat komunikasi. Kemudian ditentukan arsitektur layanan sistem informasi, termasuk didalamnya rangkaian proses sistem informasi serta orang-orang yang terkait dalam pelayanan sistem informasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan peta rencana pengembangan serta alokasi sumberdaya sistem informasi. Langkah terakhir pada fase ini adalah menentukan prioritas dari beberapa proyek sistem informasi yang telah diidentifikasi, hal ini bertujuan untuk menentukan proyek yang paling penting yang harus dilakukan dan menentukan proyek sesuai dengan kemampuan finansial organisasi serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek.

1.6.4 Tahap 4: Recommendation

Fase recommendation ini berisi tentang keluaran dari aktivitas penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE di Pemkab Sarolangun. Keluaran utama berbentuk dokumentasi Rencana Induk Pengembangan SPBE yang berisi hasil kajian situasi, arsitektur, peta rencana SPBE, serta rencana pengembangan SPBE yang diusulkan. Detail roadmap dari pengembangan layanan berbasis elektronik telah diidentifikasi termasuk didalamnya adalah aktivitas yang dilakukan, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing tahapan.

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika laporan penyusunan Rencana Induk SPBE Pemkab Sarolangun terdiri atas tujuh bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran penyusunan SPBE, ruang lingkup penyusunan, tantangan dan peluang, dasar hukum, metodologi, dan sistematika laporan Rencana Induk SPBE Kabupaten Sarolangun.

BAB 2 KAJIAN SITUASI DAN KONDISI KABUPATEN SAROLANGUN

Bagian ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Sarolangun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penjelasan mengenai kondisi dan temuan pemeriksaan terkait indikator pada penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Sarolangun.

BAB 3 KAJIAN TEORI DAN PENGETAHUAN SPBE

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai dasar teori mengenai penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Sarolangun. Dasar teori meliputi hal-hal terkait mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Infrastruktur Teknologi Informasi yang dibutuhkan dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemkab Sarolangun.

BAB 4 ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN SAROLANGUN

Bagian ini berisi mengenai gambaran arsitektur SPBE yang akan diterapkan di lingkungan Pemkab Sarolangun. Domain arsitektur SPBE meliputi proses bisnis, data dan informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Penjelasan tiap domain arsitektur SPBE terdiri atas referensi arsitektur yang menjadi acuan dan domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur.

BAB 5 PETA RENCANA PENGEMBANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

Bagian ini mendeskripsikan arah dan rencana pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemkab Sarolangun. Peta rencana meliputi indikator tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit. Tiap indikator didefinisikan dengan rencana aktivitas dan roadmap penerapan dalam lima tahun ke depan.

BAB 6 RENCANA PENGEMBANGAN SPBE

Bagian ini berisi rencana tiga rencana pengembangan meliputi sistem informasi, infrastruktur dan suprastruktur. Tiap rencana dilengkapi dengan sub pengembangan yang memberikan arahan dalam pengembangan SPBE di lingkungan Pemkab Sarolangun ke depan.

BAB II Kajian Situasi dan Kondisi Kabupaten Sarolangun

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102° 03'39" sampai 103° 13'17" Bujur timur dan antara 01° 53'39" sampai 02° 46'24" Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah Selatan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat dengan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km² yang terdiri dari dataran rendah 5.248 Km² (85%) dan dataran tinggi 926 Km² (15%).

Secara geografis Kabupaten Sarolangun berada pada posisi astronomi 1020 03' 39" sampai 1030 13' 17" BT dan 010 53' 39" LS sampai 020 46' 24" LS (Meridian Greenwich), dengan posisi geostrategis terletak di wilayah Barat Provinsi Jambi, di tengah pulau Sumatera dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera/Trans Sumatera, serta berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai tujuan ekspor produk pertanian dan industri pengolahan.

Kabupaten Sarolangun terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Jumlah dataran rendah Kabupaten Sarolangun seluas 5.248 Km² atau (85 %) dan dataran tinggi : 926 Km² (15 %), didominasi oleh bentuk wilayah berombak (23,49 %), datar (23,32 %), kemudian diikuti oleh bentuk wilayah bergelombang yang mencapai 18,29 % dari luas kabupaten. Bentuk wilayah berbukit mencapai 11,90 %, berbukit kecil sekitar 6,62 % dan cekung sekitar 5 %, serta sisanya 11,38 % merupakan daerah dengan bentuk wilayah bergunung.

Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 88,51 % wilayah Kabupaten Sarolangun potensial untuk pertanian. Bentuk wilayah berombak dengan lereng 3 – 8 % dengan luas 145.039 Ha atau 23,49 % dari luas kabupaten. Di wilayah Kecamatan Air Hitam dijumpai di sekitar Desa Bukit Suban, Desa Pematang Kabau, Lubuk Jering, Jernih dan Desa Lubuk Kepayang. Di wilayah Kecamatan Mandiangin dapat dijumpai di


Desa Kertopati, Mandiangin Tuo, Gurun Tuo, Gurun Tuo Simpang, Mandiangin, Taman Dewa dan Petiduran Baru. Di wilayah Kecamatan Pauh dapat dijumpai di Desa Semaran, Lubuk Napal, Lamban Sigatal sampai Desa Sepintun. Di wilayah Kecamatan Bathin VIII dijumpai di Desa Teluk kecimbung, Batu Penyabung dan Pulau Buayo. Di Kecamatan Pelawan terdapat di Desa Rantau Tenang, Desa Pelawan, Desa Batu Putih. Di Kecamatan Singkut dapat dijumpai di Desa Bukit Tigo, Sungai Benteng, Sungai Gedang, Perdamaian dan Sungai Merah. Di wilayah Kecamatan Limun terdapat di Desa Tanjung Raden, Desa Monti, Tanjung Raden sampai Desa Temenggung Dusun Mengkadai. Di Kecamatan Cermin Nang Gedang dapat dijumpai di Desa Lubuk Resam, Teluk Tigo. Dan di Kecamatan Batang Asai dijumpai di Desa Kasiro, Desa Bukit Kalimau Ulu dan Desa Muara Cuban.

Bentuk wilayah bergelombang, lereng 8 – 15 % menyebar sekitar 18,29 % atau 112.917 Ha. Di Kecamatan Air Hitam dijumpai di kaki Bt. Suban punai (164 m) dan di sekitar Pegunungan Dua Belas. Di Kecamatan Mandiangin dijumpai di sekitar Desa Bukit Peranginan, Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru dan Pemusiran. Di Kecamatan Pauh dijumpai di sekitar Desa Karang Mendapo. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Limun dijumpai di sekitar Dusun Kampung Pondok, dan di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Desa Sungai Bemban.

Bentuk wilayah berbukit kecil, lereng 15 – 25 % menyebar sekitar 40.847 Ha dijumpai di sekitar Bt. Suban (164 m) dan Pegunungan Dua Belas wilayah Kecamatan Air Hitam. Sekitar Desa Jati Baru di Kecamatan Mandiangin, Dusun Mengkua, Dusun Rantau Alai, Desa Ranggo, Dusun Muara Mensao, B. Rebah dan B. Kutur di Kecamatan Limun. Di wilayah Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut dijumpai di Desa Pasar Singkut, Sungai Merah. Di Kecamatan Batang Asai dijumpai di sekitar Dusun Batu Kudo, Desa Pulau Salak Baru, Kasiro Ilir dan Sungai Baung.

Bentuk wilayah berbukit, lereng 25 – 40 % menyebar sekitar 73.487 Ha atau 11,90%. Bentuk wilayah ini paling luas dijumpai di Kecamatan Limun. Berdasarkan hasil analisis hampir 50 % dari Kecamatan Limun mempunyai bentuk wilayah berbukit, mulai dari Dusun Bukit Melintang, Desa Napal Melintang, Desa Lubuk Bedorong, Bt. Tinjau limun (667 m) sampai Dusun Kampung Manggis dan Dusun Simpang Melako. Di Kecamatan Batang Asai bentuk wilayah berbukit dijumpai di Desa Batu Empang,

Simpang Narso, Tambak Ratu, Dusun Renah Pisang Kemali dan Dusun Rantau Panjang. Di Kecamatan Air Hitam bentuk wilayah berbukit merupakan Pegunungan Dua Belas, yaitu G. Panggang (328 m) dan Bt. Kuaran (328 m). Lebih dari 50 % bentuk wilayah Kecamatan Batang Asai adalah bergunung, lereng > 40 %. Bentuk wilayah ini dijumpai di sekitar Bt. Huluseluro (964 m), Bt. Bujang (1.957 m), Bt. Gedang, Bt. Legai tinggi (1.015 m) dan Bt. Raya (626 m).




Gambar 3. Peta Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sarolangun tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2018 sebanyak 295.985 jiwa (150.732 laki-laki dan 145.235 perempuan). Rata-rata kepadatan penduduk 47,94 jiwa/km, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,12 % per tahun.

Kecamatan yang paling banyak penduduknya pada tahun 2018 adalah kecamatan Sarolangun yaitu berjumlah 59.673 jiwa (20,16 %) disusul yang kedua adalah Kecamatan Singkut dengan jumlah penduduk sebanyak 42.520 jiwa (14,37 %). Adapun kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan jumlah penduduk berjumlah 12.618 jiwa (4,26 %). Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Singkut dengan kepadatan 245 jiwa/km² dan Kecamatan yang masih jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh dengan kepadatan 14 jiwa/km².

Piramida Penduduk Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2018



Gambar 4. Demografi Penduduk Kabupaten Sarolangun

Ledakan penduduk yang tinggi dan struktur usia produktif yang besar akan berdampak pada ekonomi, kesejahteraan penduduk dan ketenagakerjaan. Komposisi penduduk salah satunya dapat dilihat berdasarkan umur, dimana penduduk usia produktif dan penduduk usia nonproduktif yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk biasanya menyajikan data kependudukan berupa jenis kelamin dan umur, yang digambarkan dengan dua grafik batang berlawanan arah dengan posisi horizontal. Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa Piramida penduduk Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2018 menyerupai kerucut. Menurut I. B. Mantra dalam bukunya tentang Demografi Umum tahun 2000, penjelasan komposisi penduduk Kabupaten Sarolangun adalah Komposisi Penduduk Muda (Ekspansif), dengan bentuk piramida penduduk menyerupai kerucut. Ekspansif artinya jumlah penduduk usia muda (0 – 19 tahun) sangat besar, sedangkan usia tua sedikit, dan angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian.

Dalam 2 tahun terakhir (2018-2019), penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Kabupaten Sarolangun menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan beberapa indikator pemanfaatan TIK oleh rumah tangga di Kabupaten Sarolangun adalah persentase anggota rumah tangga menggunakan telepon seluler (HP) atau komputer. Terjadi peningkatan persentase anggota rumah tangga yang menggunakan telepon seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) di Kabupaten Sarolangun sebesar 6,13 % yaitu 73,91 % tahun 2018 meningkat menjadi 78,44 % tahun 2019. Kondisi ini

menjelaskan bahwa penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di Kabupaten Sarolangun dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini terlihat dari rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai handphone (HP).

Pengguna telepon seluler (HP) atau komputer di Kabupaten Sarolangun dalam 2 tahun terakhir (2018-2019) terjadi pada anggota rumah tangga laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2019, anggota rumah tangga laki-laki lebih banyak (82,86 %) menggunakan telepon seluler (HP) atau komputer dibandingkan anggota rumah tangga perempuan (73,86 %). Namun peningkatan pengguna telepon seluler (HP) atau komputer pada anggota rumah tangga perempuan yang lebih cepat (7,79 %) daripada anggota rumah tangga laki-laki (6,62 %). Selain itu, pada tahun 2019, anggota rumah tangga yang pendidikan SD ke bawah lebih sedikit (64,32 %) menggunakan telepon seluler (HP) atau komputer dibandingkan anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas (96,75 %). Namun peningkatan pengguna telepon seluler (HP) atau komputer pada anggota rumah tangga yang pendidikan SD ke bawah yang lebih cepat (7,25 %) daripada anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas (2,47 %).

Dalam 2 tahun terakhir (tahun 2018-2019), penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh anggota rumah tangga di Kabupaten Sarolangun berupa mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) cukup pesat yaitu tumbuh sebesar 25,68 %, mulai dari 29,48 % tahun 2018 menjadi 37,05 % tahun 2019. Pada tahun 2019, laki-laki lebih banyak (40,78 %) mengakses internet dibandingkan perempuan (33,18 %). Namun peningkatan pengakses internet pada anggota rumah tangga perempuan yang lebih cepat (27,71 %) daripada laki-laki (23,95%). Selain itu, pada tahun 2019, anggota rumah tangga pendidikan SD ke bawah lebih sedikit (17,87 %) mengakses internet dibandingkan pendidikan SMP ke atas (96,75 %). Namun peningkatan pengakses internet pada anggota rumah tangga SD ke bawah yang lebih cepat (44,46 %) daripada pendidikan SMP ke atas (13,34 %).

Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Dilihat berdasarkan tujuan penggunaan internet, hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan penggunaan sosial media dan mendapat informasi atau berita menjadi alasan yang paling dominan, dengan persentase

masing-masing sekitar 79,13 % dan 65,97 %. Tujuan penggunaan internet lainnya digunakan untuk hiburan (45,07 %), mengerjakan tugas sekolah (25,87 %), mengirim/menerima Email (21,10 %), pembelian/penjualan barang/jasa (10,82 %), fasilitas finansial (5,08 %) dan lainnya (12,84 %).

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), dimana pada pasal 65 yang menjelaskan tentang tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah, bahwa setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah antara lain tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sekaligus tahapan ketiga RPJPD Kabupaten Sarolangun. Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sarolangun, RPJMD Provinsi serta RPJMN. Perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana pembangunan Daerah termasuk RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sementara responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah. Kemudian efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan paling rendah atau masukan minimal dengan keluaran maksimal. Sedangkan efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal. Selanjutnya yang dimaksud dengan akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu yang dimaksud dengan partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Selain itu yang dimaksud dengan terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. Sedangkan prinsip berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Prinsip berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Dalam perjalanannya, RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan Perubahan untuk mengacu kepada beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya pasal 342 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menyebutkan bahwa:

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
2. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
3. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
4. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 342 tersebut, perubahan RPJMD Kabupaten Sarolangun 2017-2022 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan c, ayat (2) huruf b dan ayat (3) khususnya perubahan kebijakan nasional. Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud antara lain diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Disamping itu Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klasifikasi, Kodifikasi Program dan Kegiatan pada dokumen perencanaan perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana termuat pada peraturan-peraturan yang dimaksud.

Perubahan RPJMD ini juga dalam kerangka menyempurnakan Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyesuaian Indikator yang bukan menjadi Kewenangan Kabupaten. Perubahan ini hanya bersifat


restrukturisasi dan tidak mengurangi maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan indikator RPJMD tersebut diperlukan dalam rangka memperhatikan situasi terkini ekonomi nasional dan global.

2.3 Kondisi dan Temuan Pemeriksaan

Tata kelola pemerintahan merupakan syarat utama tercapainya prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah. Kunci perbaikannya terletak pada reformasi birokrasi yang tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat semata. Lebih dari itu, dalam konteksnya keterbatasan sumber daya pengelola, sistem penilaian kinerja aparatur yang belum objektif, efektif dan efisien, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pelayanan Publik serta indeks efektivitas pemerintah yang belum signifikan juga masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi yang bersifat makro melalui perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan, peningkatan kecepatan pelayanan publik yang berkualitas, penguatan tata laksana kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi.

Berdasarkan hasil survey di lapangan pada pertengahan tahun 2021, terdapat beberapa hal yang ditemukan pada infrastruktur SPBE di Kabupaten Sarolangun. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke setiap OPD dengan beberapa indikator yang layak. Terlihat bahwa kondisi infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan SPBE.



Gambar 5. Hasil survey lapangan

Berdasarkan asesmen ulang dari penerapan SPBE 2020 oleh tim perumus Arsitektur dan Peta Rencana, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian karena hanya memiliki tingkat kematangan 1 (rintisan).

Tabel 3. Asesmen untuk Aspek Kebijakan Internal

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

Tabel 4. Asesmen untuk Aspek Tata Kelola

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1

Tabel 5. Asesmen untuk Aspek Manajemen

No.	Indikator	Level
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1

Tabel 6. Asesmen untuk Aspek Layanan

32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3

Sedangkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020, terdapat beberapa temuan yang bersifat kekurangan terkait dengan penerapan SPBE di Kabupaten Sarolangun, yaitu:


2.3.1 Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Presiden telah menetapkan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, Teknologi dan Informasi (TIK), dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE Tahun 2018-2025 serta tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Rencana Induk SPBE Nasional digunakan sebagai pedoman untuk menyusun: (i) Arsitektur SPBE Nasional,

Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta (ii) Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya merencanakan penerapan dan pengembangan SPBE dengan mencantumkan rencana strategis SPBE dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Begitu juga enam misi pembangunan yang diturunkan dari visi kabupaten memiliki dua misi yang terkait dengan SPBE yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender (misi ke-5) dan meningkatkan pelayanan publik (misi ke-6). Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam aspek perencanaan SPBE, yaitu Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE Daerah, mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD. Hasil analisis dokumen perencanaan daerah maupun wawancara dengan Kepala Diskominfo diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah. Kegiatan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah tidak tercantum dalam RPJMD, RKPD, maupun APBD TA 2019 dan 2020. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah baru dianggarkan di RKA Diskominfo TA 2021. Ketiadaan Arsitektur SPBE menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak memiliki acuan ataupun kerangka dasar untuk mewujudkan layanan SPBE yang terintegrasi dan ketiadaan Peta Rencana SPBE berdampak pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki rencana strategis yang diuraikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan layanan SPBE yang terintegrasi.



Gambar 6. Konsep Arsitektur SPBE



Gambar 7. Konsep Peta Rencana SPBE

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah antara lain adalah:

1. Belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional sebagai rujukan
2. Minimnya referensi berupa dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
3. SDM yang berlatar belakang TI belum memadai
4. Tim koordinasi belum pernah melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan arah dan strategi dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.
5. Tim koordinasi tidak pernah melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Tim koordinasi SPBE Nasional terkait penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE untuk mengkomunikasikan hambatan-hambatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah. Koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional

penting dilaksanakan untuk mendapatkan pedoman terkait konsep Arsitektur SPBE Nasional guna memastikan keselarasan perencanaan SPBE Daerah dan Nasional.

2.3.2 Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan SPBE

Kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan dalam rangka pengembangan dan percepatan SPBE secara inklusif mulai dari penyelenggaraan SPBE tingkat nasional sampai dengan penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah. Kebijakan SPBE diinisiasi oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang memerintahkan menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, Pemerintah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai landasan hukum dalam upaya pengembangan dan percepatan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, meso, dan mikro. Instansi Pusat dan Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk menghasilkan kebijakan SPBE yang terpadu. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan mikro. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

Sejalan dengan SPBE, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

SPBE bertujuan untuk terciptanya suatu sistem yang saling terintegrasi satu dan lainnya dan menghasilkan data yang dapat saling mendukung proses antar sistem. Dengan demikian, adanya SPBE dan Satu Data Indonesia akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi yang menghasilkan data yang akurat untuk dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penyelesaian masalah pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menjabarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sarolangun. Perbup Nomor 58 Tahun 2020 bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemkab Sarolangun. Surat Edaran ini ditujukan kepada para Kepala OPD, Camat, Kabag, dan Lurah di Lingkungan Pemkab Sarolangun. Surat Edaran tersebut berisi:

1. Peningkatan kerjasama dan komitmen para Kepala PD/Bidang dalam penerapan SPBE;
2. Proses integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikoordinasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui penyatuan fisik server, penyiapan infrastruktur, regulasi, dan master plan rencana induk;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola administrasi aplikasi umum dan adanya larangan bagi Kepala PD/Bagian dalam pembiayaan pengembangan aplikasi umum untuk perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan layanan publik;
4. Pengembangan aplikasi khusus harus sesuai standar dan dilengkapi regulasi/SOP;
5. Belanja jasa internet dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Koordinasi PD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika apabila PD ingin membeli hardware Teknologi Informasi; dan
7. Pembentukan Tim koordinasi SPBE.

Bupati Sarolangun telah menetapkan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam menyelenggarakan SDI, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 56/Bappeda/2020 tentang Penetapan Pembentukan Tim Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun. Keputusan Bupati tersebut mengatur susunan tim koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun serta fungsi dan tugas Tim Koordinasi.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membuat Nota Kesepahaman Nomor 050/06/BAPPEDA/2018 dan Nomor B-173/BPS/15030/05/2018 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk memaksimalkan ketersediaan data dan informasi yang komprehensif dan berkualitas secara berkesinambungan yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan pengguna data dengan mudah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Surat Permintaan Data Nomor 050/274/Statistik-Litbang/Bappeda yang ditujukan kepada 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah perihal permintaan data. Surat ini dimaksudkan untuk menyampaikan permintaan data kepada 31 PD untuk mengisi format pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk membuat Buku Sarolangun Data Tahun 2020 sebagai bahan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan.
4. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun tahapan kegiatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Lingkungan Pemkab Sarolangun. Pemerintah telah membuat SIPD sebagai salah satu langkah awal dalam implementasi SDI. Pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk mendukung pelaksanaan SIPD. Pemkab Sarolangun telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 050/486/PKP/BAPPEDA/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Pemetaan program dan kegiatan serta

penetapan indikator program dan kegiatan sesuai urusan dan fungsi SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan/regulasi untuk aplikasi bidang layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan yang dimaksudkan untuk menjamin dan memberikan kepastian untuk penerapan dan pemanfaatan aplikasi bidang layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menyusun regulasi yang menjabarkan kebijakan/regulasi di atasnya dengan lengkap karena adanya pertimbangan kemampuan daerah. Berdasarkan Perbup Nomor 58 Tahun 2020 dan regulasi/kebijakan terkait SDI, terdapat ruang lingkup yang diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang tidak diakomodir oleh kebijakan/regulasi internal Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yaitu terdapat pasal dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 terkait Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2020. Hasil penelusuran dokumen Perbup Nomor 58 Tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat ruang lingkup yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 namun tidak diakomodir dengan Perbup Nomor 58 Tahun 2020.

Tabel 7. Perbandingan antara Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perbup Nomor 58 Tahun 2020

No	Hasil Perbandingan	Alasan Tidak Diatur dalam Perbup Nomor 58 Tahun 2020
1	Dalam Perbup diatur bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus menyusun Arsitektur/Peta Rencana SPBE sedangkan dalam Perpres menyusun Arsitektur dan Peta Rencana	Arsitektur dan Peta SPBE merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam penerapan SPBE
2	Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengatur	Perbup hanya mengatur secara internal Kabupaten Sarolangun

	keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah	
3	Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengatur manajemen resiko, manajemen pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE	Keterbatasan Pemda (anggaran, personil SDM, sarana prasarana penunjang). Pemkab Sarolangun ingin memprioritaskan/membenahi dulu penerapan manajemen dari aspek Keamanan informasi, Data, Aset TIK dan Sumber Daya Manusia. Setelah aspek pokok tersebut telah terpenuhi secara bertahap akan menerapkan Manajemen Risiko, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan SPBE dimaksud dalam Perpres (skala Prioritas)
4	Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengatur Audit TIK	Skala Prioritas
5	Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengatur koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional	Perbup hanya mengatur secara internal Kabupaten Sarolangun

Namun demikian, dengan tidak diaturnya beberapa pasal terkait Pemerintah Daerah dengan alasan skala prioritas dan hanya mengatur secara internal Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak dapat menjadikan suatu aturan disusun hanya mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengatur perihal Pemerintah Daerah dengan maksud agar tujuan SPBE terintegrasi secara nasional dengan kelengkapan yang memadai baik dari segi tata kelola, layanan, infrastruktur, maupun SDM. Dengan dihilangkannya pasal-pasal di Tabel 2.1, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mempertimbangkan pentingnya pasal-pasal tersebut untuk mencapai tujuan akhir SPBE.

Kebijakan/Regulasi internal Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengatur Walidata Daerah dan Ketentuan lebih lanjut terkait Sekretariat Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada

Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Hasil analisis atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 56/Bappeda/2020 tentang Penetapan Pembentukan Tim Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa terdapat pasal dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 terkait Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam kebijakan/regulasi internal Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Tabel 8. Perbandingan antara Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Kebijakan Internal Kabupaten Sarolangun

No	Perpres Nomor 39 Tahun 2019	Keterangan
1	Pasal 21 ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Belum ada aturan Perkada maupun kebijakan terkait Walidata Daerah.
2	Pasal 24 ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Tidak disebutkan dalam Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 56/Bappeda/2020

2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum berkoordinasi dalam rangka harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan keterangan dari Tim Koordinasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, ataupun anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional lainnya dalam upaya harmonisasi kebijakan baik terkait SPBE maupun SDI. Sampai dengan Tahun 2020, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih berfokus pada pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2019 dan 2020. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Kasubbid Data dan Statistik Bappeda, penetapan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 56/Bappeda/2020 dan Nota

Kesepahaman Nomor 050/06/BAPPEDA/2018 dan Nomor B-173/BPS/15030/05/2018 belum pernah dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo sebagai leading sector dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak memiliki pertimbangan yang baik dan benar terkait harmonisasi kebijakan SPBE.

3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan baik yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE maupun SDI. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya, atas Perbup Nomor 58 Tahun 2020 dan SE Bupati Sarolangun Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020, yaitu:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum pernah melakukan evaluasi atas penerapan perangkat kebijakan tersebut;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika juga tidak pernah mendokumentasikan secara tertulis terkait permasalahan penyelenggaraan SPBE pada masing-masing OPD;
 - c. Tim koordinasi SPBE belum pernah melakukan rapat koordinasi khusus penyelenggaraan SPBE selain untuk memenuhi evaluasi SPBE dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Tim koordinasi belum mempunyai rencana penyiapan kebutuhan infrastruktur, anggaran untuk SPBE, dan master plan Arsitektur daerah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - e. Dalam Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020, ditetapkan bahwa belanja jasa internet pada masing-masing OPD dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memonitor dan tidak mempunyai daftar PD yang belum mengkoordinasikan belanja jasa internet.

Dengan tidak dilakukannya evaluasi SPBE, maka perkembangan penyelenggaraan SPBE yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terukur.

2.3.3 Rencana dan Anggaran Pengembangan dan Percepatan Penerapan SPBE secara memadai

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah rencana dan anggaran SPBE yang penyusunannya mengikuti proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Dalam menganggarkan belanja untuk kebutuhan pengembangan dan percepatan SPBE, Pemerintah daerah menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memperhatikan tahapan pembangunan SPBE yang tertuang dalam arsitektur dan peta rencana SPBE, kebutuhan daerah, kemampuan daerah, manfaatnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan berdampak pada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah merencanakan dan menyediakan pendanaan untuk penerapan dan pengembangan SPBE, diantaranya melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran TA 2019 dan TA 2020 untuk penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga telah:

1. Menetapkan Tim Koordinasi SPBE dengan tugas antara lain untuk merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE, yang anggotanya antara lain adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (berwenang dalam pengelolaan TIK, infrastruktur, keamanan, layanan wali data dan informasi publik), Kepala Bappeda (berwenang dalam koordinasi perencanaan SPBE, tata kelola data dan manajemen data), dan Kepala BPKAD (berwenang dalam hal koordinasi penganggaran SPBE)
2. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sarolangun yang antara lain mengatur keterpaduan dan koordinasi rencana dan anggaran infrastuktur SPBE. Perangkat Daerah diharuskan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk aspek keterpaduan dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, pengadaan dan/atau pengembangan infrastruktur SPBE sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing–masing Perangkat Daerah
3. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan SPBE. Pokok-pokok dalam Surat edaran tersebut antara lain

larangan bagi Kepala PD/Bagian dalam pembiayaan pengembangan aplikasi umum untuk perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan layanan publik; sentralisasi belanja jasa internet dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan kewajiban koordinasi PD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal pengadaan perangkat TI.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan/permasalahan dalam perencanaan dan anggaran SPBE, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mengidentifikasi dan/atau menyusun rencana kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan SPBE. Untuk memastikan keberlangsungan dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE maka pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan kebutuhan anggaran untuk pendanaan SPBE yang mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi sedangkan Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mempunyai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman untuk menyusun rencana dan anggaran SPBE. Selain belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga belum pernah mengidentifikasi dan/atau menghitung perkiraan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan SPBE. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh informasi bahwa sampai dengan Tahun 2020, rencana dan anggaran terkait penyelenggaraan SPBE belum terlaksana sistematis dan terstruktur serta belum direncanakan dengan komprehensif. Penganggaran TIK diusulkan PD sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing tanpa didukung analisis dan rencana kebutuhan TIK.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE tidak memperhatikan kebutuhan tahapan pengembangan SPBE. Berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional,

periode Tahun 2018 - 2022 merupakan tahap pembangunan pondasi SPBE, yang difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai pondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Pada pemerintah daerah, capaian yang diharapkan pada tahap ini adalah tersedianya:

- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;
- Kebijakan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
- Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- Portal layanan publik dan portal administrasi pemerintahan;
- Integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- Infrastruktur SPBE; dan
- Kompetensi Teknis SPBE.

Hasil analisis atas dokumen perencanaan dan anggaran menunjukkan bahwa penyusunan rencana dan anggaran untuk SPBE Tahun 2019 dan Tahun 2020 hanya didasarkan pada usulan masing-masing perangkat daerah, tanpa memperhatikan tahap pembangunan pondasi SPBE. Sehingga masih terdapat tahapan yang belum dimulai dilaksanakan dan/atau belum selesai dilaksanakan serta tidak tersedia anggarannya.

Selain itu, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, terdapat penurunan anggaran belanja TIK dibandingkan Tahun 2019 serta usulan untuk belanja TIK yang tidak terakomodir dalam APBD. Salah satu penyebabnya adalah adanya penurunan anggaran belanja TIK terutama terjadi pada anggaran belanja Dinas Kominfo, bahkan bahwa anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Kominfo belum dapat memenuhi kebutuhan TIK yang diusulkan. Terbatasnya anggaran pada Dinas Kominfo disebabkan oleh Pemkab Sarolangun melakukan dua kali rasionalisasi anggaran, yaitu pada saat penyusunan anggaran TA 2019 dan refocusing anggaran TA 2020 terkait Covid-19.

Perencanaan dan anggaran belanja terkait SPBE pada TA 2019 dan 2020 belum terpadu dan terkoordinasi. Pemkab Sarolangun belum melakukan analisis kebutuhan anggaran terkait SPBE yang terpadu. Masing-masing PD merencanakan dan menganggarkan kegiatan untuk TIK belum melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo. Berdasarkan keterangan, diperoleh informasi bahwa OPD-OPD di Kabupaten Sarolangun belum memahami tentang penyelenggaraan SPBE. Saat ini, pemahaman OPD atas SPBE adalah terkait belanja aplikasi. Adapun rencana dan anggaran terkait SPBE belum terkoordinir secara sempurna. Berdasarkan keterangan, diperoleh informasi bahwa dalam perencanaan dan penganggaran, OPD mengajukan kepada Bappeda dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas. Terkait belanja TIK skala besar dan mahal, Bappeda perlu melakukan diskusi untuk meyakini urgensi atas pengadaan belanja TIK tersebut. Terkait standar spesifikasi belanja barang dan modal, OPD menggunakan pedoman standar spesifikasi yang dikeluarkan oleh Bidang Aset.

Hasil analisis SE Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 dan wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo menunjukkan bahwa masih terdapat pengadaan hardware dan aplikasi pada OPD yang tidak dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo. Berdasarkan keterangan dari Kepala seksi Pengolahan Data, Statistik, Integrasi Sistem Informasi, Keamanan dan Pengembangan e-Government Dinas Kominfo, diperoleh informasi bahwa masih terdapat pengadaan hardware dan aplikasi pada OPD yang tidak dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Selain itu, masih terdapat belanja jasa internet yang belum terpusat pada Dinas Kominfo.

2.3.4 Tim koordinasi SPBE

Perbaikan tata kelola SPBE antara lain dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE ditingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penerapan SPBE di Kabupaten Sarolangun, Bupati Sarolangun telah menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 441/DISKOMINFO/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 345/DISKOMINFO/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020, dengan susunan tim sebagai berikut.

Tabel 9. Susunan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Susunan Tim	TA 2019	TA 2020
Koordinator	-	Sekretaris Daerah
Ketua	Sekretaris Daerah	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	
Anggota	Kepala Dinas Kominfo	Kepala Dinas Kominfo
	Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB	Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB
	Kepala Bappeda	Kepala Bappeda
	Kepala BPKAD	Kepala BPKAD

Tim Koordinasi SPBE bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun dengan peran dan wewenang masing-masing tim sebagai berikut:

2. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim sebagai koordinator SPBE;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai wakil koordinator SPBE;
4. Kepala Dinas Kominfo berwenang dalam pengelolaan TIK, infrastruktur, keamanan, layanan wali data dan informasi publik;
5. Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB berwenang dalam hal koordinasi integrasi proses bisnis, tata kelola dan layanan pemerintahan;

6. Kepala Bappeda berwenang dalam koordinasi perencanaan SPBE, tata kelola data dan manajemen data;
7. Kepala BPKAD berwenang dalam hal koordinasi penganggaran SPBE pemerintah daerah.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sarolangun, yaitu:

1. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Tim Koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Tugas koordinasi tersebut antara lain diperlukan dalam hal perumusan regulasi, perencanaan, dan evaluasi penerapan SPBE di daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum memasukkan tugas koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional ke dalam uraian tugas pada Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 345/DISKOMINFO/2020 Tahun 2020. Perbandingan tugas tim koordinasi dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 345/DISKOMINFO/2020 Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. Perbedaan Uraian Tugas Tim Koordinasi SPBE

Perpres Nomor 95 Tahun 2018	Keputusan Bupati Nomor 345/DISKOMINFO/2020
Mengarahkan pelaksanaan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan arahan terhadap Tim Pelaksana SPBE; ● Bertanggungjawab terhadap Tim Pelaksana SPBE; ● Merencanakan dan melaksanakan kegiatan SPBE; ● Melakukan kerjasama terkait penerapan SPBE; ● Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE; ● Menyiapkan secara rinci rencana tahapan SPBE; ● Merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengevaluasi Tim Pelaksana SPBE; ● Mengendalikan pelaksanaan SPBE; ● Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; ● Melaporkan perkembangan kegiatan SPBE.
Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional	-

2. Tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun diatur di dalam Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 345/DISKOMINFO/2020 Tahun 2020. Pada peraturan ini, Tim Koordinator dibagi menjadi dua bagian, diantaranya pengarah dan tim pelaksana. Uraian tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

a. Pengarah:

- i. Memberikan arahan terhadap Tim Pelaksana SPBE;
- ii. Bertanggungjawab terhadap Tim Pelaksana SPBE;
- iii. Mengevaluasi Tim Pelaksana SPBE.

b. Tim Pelaksana:

- i. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan SPBE;
- ii. Melakukan kerjasama terkait penerapan SPBE;
- iii. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
- iv. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan SPBE;
- v. Mengendalikan pelaksanaan SPBE;

- vi. Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
- vii. Merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE;
- viii. Melaporkan perkembangan kegiatan SPBE.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan serangkaian rapat di Tahun 2019 s.d. 2020. Pada Tahun 2019, Tim Koordinasi SPBE melaksanakan rapat terkait pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPBE oleh Kementerian PAN-RB. Sedangkan pada Tahun 2020, Tim Koordinasi SPBE melaksanakan tiga kali rapat yang membahas hasil evaluasi SPBE TA 2019, bimbingan teknis dan sosialisasi dengan Kementerian PANRB serta sosialisasi persiapan evaluasi Kementerian PAN-RB. Dari serangkaian rapat yang telah dilaksanakan Tim Koordinasi SPBE, tidak terdapat rapat yang membahas secara teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan pengembangan SPBE.

Hasil analisis dokumen, jawaban kuesioner, dan wawancara lebih lanjut dengan Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKAD menunjukkan bahwa tugas-tugas tim koordinasi belum sepenuhnya terlaksana, yaitu:

- a. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB, menjelaskan bahwa Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB belum melaksanakan tugas yang diuraikan di dalam SK Tim Koordinasi SPBE. Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan RB baru menerima dan membaca SK tersebut pada tanggal 28 Oktober 2020. Hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakan rapat teknis terkait implementasi SPBE serta rapat terkait pembagian tugas yang ada di SK Tim Koordinasi SPBE;
- b. Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda selaku anggota Tim Koordinator SPBE menjelaskan bahwa diketahui bahwa Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda belum memahami tugas yang diuraikan di dalam Keputusan Bupati Nomor 345/DISKOMINFO/2020. Sehingga, uraian tugas sebagai anggota Tim Koordinasi belum terlaksana. Hal itu disebabkan belum ada rapat khusus terkait perencanaan kegiatan pengembangan SPBE. Rapat yang selama ini dilakukan hanya membahas persiapan evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB.

Hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa tugas-tugas lainnya yang belum terlaksana sebagaimana dimuat dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Nomor 345/DISKOMINFO/2020, antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi SPBE belum sepenuhnya melaksanakan tugas perencanaan, antara lain belum menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah;
- b. Tim Koordinasi SPBE belum menyiapkan secara rinci rencana tahapan SPBE;
- c. Tim Koordinasi SPBE belum sepenuhnya mengendalikan dan melaporkan perkembangan kegiatan SPBE; dan
- d. Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sarolangun belum pernah berkoordinasi dengan Tim SPBE Nasional terkait penyelenggaraan SPBE dan implementasi Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dengan demikian, Tim Pengarah SPBE Kabupaten Sarolangun tidak memperoleh informasi yang lengkap dan terkini atas penyelenggaraan SPBE Nasional.

2.3.5 Pusat Data

Sehubungan dengan kebutuhan akan pusat data, Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum berkoordinasi dan belum mendaftarkan kebutuhan kapasitas pusat data kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurut penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, hal tersebut karena inventarisasi kebutuhan pusat data belum pernah dilakukan sehingga besaran kapasitas pusat data yang diperlukan untuk penerapan SPBE belum dapat diidentifikasi. Lebih lanjut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini, Pusat Data Nasional juga belum tersedia. Dalam rangka penerapan SPBE, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyediakan fasilitas yang berfungsi sebagai pusat data yang berlokasi di gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Fasilitas utama pada pusat data tersebut berupa 13 server dengan kapasitas total sebesar 10,90 terabyte. Selain 13 server tersebut, terdapat juga server pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta server pada BPPRD. Server-server tersebut berfungsi untuk penyimpanan dan pengelolaan data dan aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara, dan observasi pusat data Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa pusat data yang tersedia belum memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Dalam rangka penerapan SPBE, Pusat Data Nasional, termasuk pusat data yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain dan manajemen pusat data. Ketentuan tentang standar teknis dan manajemen pusat data diatur dalam SNI 8799-1:2019 dan SNI 8799-2:2019. Berdasarkan SNI, pusat data terdiri dari empat strata tingkat layanan, yaitu:

- a. Strata 1 - Basic

Memiliki komponen kapasitas dasar (N) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Dimana N adalah kebutuhan kapasitas daya listrik dan sistem pendinginan. Memiliki tingkat availability 99,671% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 28,8 jam per tahun.

- b. Strata 2 - Redundant Component


Memiliki komponen kapasitas redundant (minimal N+1) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Memiliki tingkat availability 99,749% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 27.7 jam per tahun.

- c. Strata 3 - Concurrently Maintainable

Memiliki komponen kapasitas redundant (N+1) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby). Memiliki tingkat availability 99,982% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 1.6 jam per tahun.

- d. Strata 4 - Fault Tolerant

Memiliki komponen kapasitas redundant (2N) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif. Memiliki tingkat availability 99,995% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 25 menit per tahun.



Gambar 8. Pembagian tingkat availability menurut Data-hub.ca

Menurut penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menetapkan kategori tingkat layanan (strata) pusat data dan belum pernah mengajukan permintaan pengujian standar pusat data kepada lembaga yang berwenang. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan data pemenuhan kesesuaian spesifikasi pusat data dengan SNI yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta observasi pusat data menunjukkan bahwa pusat data Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum dapat memenuhi seluruh indikator yang disyaratkan dalam SNI (d.h.i mengacu pada persyaratan pusat data strata 1). Masih terdapat beberapa

indikator/parameter dalam SNI yang belum dapat dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Gedung tempat dimana pusat data berada tidak memiliki cetak biru gedung dan belum memiliki manajemen risiko maupun sistem pengumuman keadaan darurat otomatis, sistem interlock, sistem pengeras suara pengumuman publik, dan sistem penyelesaian masalah operasional secara daring. Selain itu, tingkat ketahanan gedung terhadap gempa dan tingkat ketahanan beban gedung belum pernah dilakukan pengujian;
- b. Sistem kelistrikan belum dilengkapi dengan analisis sistem listrik, panel listrik belum sesuai standar, kabel pusat data belum terdokumentasi, tidak memiliki pembumian, dan tidak memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik;
- c. Sistem Pendinginan belum didukung dengan alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan dan server belum dilengkapi insulasi berupa pelindung perubahan aluminium berserat dan karet;
- d. Sistem Jaringan Data belum dilengkapi dengan topologi jaringan data terperinci pada area pusat data dan kepada pengguna pusat data; sistem monitoring jaringan dengan fitur peringatan dini dan alur alternatif; serta label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak;
- e. Sistem Kebakaran belum dilengkapi dengan alat pendeteksi asap dan pendeteksi panas; sistem sprinkler api; sistem deteksi peringatan dini; serta sistem deteksi kebakaran yang terhubung dengan sistem infrastruktur lainnya;
- f. Sistem Monitoring Lingkungan belum dilengkapi sistem monitoring suhu perangkat serta kelembaban ruangan di dalam area server dan area telekomunikasi; sistem monitoring baterai UPS, titik pantau UPS, genset, trafo serta sistem kebocoran air
- g. Sistem Keamanan Fisik belum didukung prosedur pencatatan tamu dan pengunjung, penerapan interlock, pemeriksaan keamanan pada pintu masuk, serta belum ada petugas operasional khusus keamanan pusat data maupun personil keamanan;

- h. Manajemen pusat data belum didukung dengan manajemen perencanaan, operasional, layanan, SDM, pelaporan dan pengendalian, dan keberlangsungan.
2. Selain aspek pemenuhan persyaratan desain dan manajemen data sesuai SNI, Pusat Data Nasional, termasuk pusat data yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah juga harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta pertimbangan kelayakan keamanan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara serta membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, juga telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pusat data jika memenuhi standar pusat data nasional, memiliki hasil analisa kelaikan pusat data, dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh penjelasan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mengajukan permintaan untuk memperoleh pertimbangan terkait kelaikan operasi pusat data kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun terkait kelaikan keamanan pusat data dari Kepala BSSN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga belum pernah berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dalam hal upaya keterhubungan pusat data dengan Pusat Data Nasional. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun diantaranya adalah:

- a. Pusat Data Nasional belum tersedia;
- b. Belum ada prosedur atau mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara memperoleh pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan serta syarat-syaratnya;
- c. Kemampuan pendanaan untuk pengembangan Pusat Data yang belum memadai.

Sehingga masih terdapat 13 PD yang belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan
- b. BPBD
- c. Dinas PAD
- d. Disnakertrans
- e. Kecamatan Pelawan
- f. Kecamatan Batang Asai
- g. Kecamatan Bathin VIII
- h. Kecamatan Singkut
- i. Kecamatan Mandiangin
- j. Kecamatan Limun
- k. Kecamatan Cermin Nan Gedang
- l. Kecamatan Air Hitam
- m. Kecamatan Pauh

Hasil analisis lebih lanjut atas data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa dari 29 PD yang telah terhubung Jaringan Intra Pemerintah, belum semua unit pengguna (bagian/bidang/unit kerja) terhubung ke jaringan intra dimana masih terdapat 49 unit pengguna yang belum dapat mengakses jaringan intra pemerintah. Menurut penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diketahui bahwa belum terhubungnya unit-unit kerja tersebut dalam jaringan intra pemerintah dikarenakan jauhnya jarak masing-masing PD dan keterbatasan anggaran untuk pengembangan jaringan. Beberapa kendala dan hambatan yang terjadi sehubungan dengan belum terhubungnya unit-unit kerja tersebut ke jaringan intra pemerintah diantaranya:

- a. Pada saat terjadi kendala pada jaringan internet, unit kerja tidak dapat mengakses beberapa aplikasi diantaranya aplikasi SIMPEG dan SIPKD;
- b. Saat pemakaian SIPKD sedang tinggi, contohnya pada saat penginputan APBD oleh semua PD, unit kerja yang tidak terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah melakukan penginputan di gedung BPKAD untuk memperoleh akses jaringan intra pemerintah;

- c. SIPKD juga dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet, namun sering terjadi kendala diantaranya proses input yang lambat dan koneksi SIPKD sering terputus pada saat digunakan.

Kondisi-kondisi di atas disebabkan unit-unit kerja tersebut tidak terhubung ke jaringan intra pemerintah sehingga proses transfer data dari dan ke pusat data terhambat.

2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengharuskan pemerintah daerah menggunakan jaringan intra pemerintah. Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah, oleh karena itu setiap pemerintah daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra pemerintah daerah masing-masing. Sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Jaringan Intra Pemerintah yang dibangun harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yaitu Kemenkominfo dan mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yaitu BSSN.

Hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mengajukan permintaan untuk memperoleh pertimbangan terkait kelaikan operasi jaringan intra pemerintah kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun terkait kelaikan keamanan jaringan intra pemerintah dari Kepala BSSN. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun diantaranya belum ada prosedur atau mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara memperoleh pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan serta syarat-syaratnya. Dinas Komunikasi dan Informatika juga belum pernah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan BSSN terkait pemerolehan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan tersebut.

3. Pemerintah daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra pemerintah daerah masing-masing. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu

membangun Network Operation Center (NOC). NOC adalah perangkat infrastruktur yang melakukan kontrol terhadap jaringan atau kontrol terhadap jaringan atau network untuk mengawasi, mengendalikan serta mencatat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung untuk memastikan jaringan pada pusat data berfungsi baik dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh penjelasan bahwa sampai saat ini Pemkab Sarolangun belum menyediakan NOC, hal tersebut dikarenakan belum adanya anggaran untuk membangun NOC. Oleh karena itu jaringan intra Pemkab Sarolangun tidak dipantau secara rutin. Pemeliharaan dan perbaikan atas jaringan dilakukan berdasarkan keluhan yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari PD lain melalui media surat maupun telepon.


2.3.7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya menyediakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dalam hal perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membangun dan mengembangkan berbagai sistem aplikasi untuk memberikan layanan SPBE di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.

Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara dan walktrough atas keterhubungan/integrasi layanan bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan menunjukkan bahwa belum seluruh layanan terintegrasi. Selain itu, data antar aplikasi dalam layanan keuangan juga tidak seluruhnya terintegrasi. Ilustrasi skema keterhubungan layanan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan dapat dilihat pada Gambar berikut. Terlihat bahwa layanan pengawasan tidak terintegrasi, baik dengan layanan perencanaan, penganggaran, maupun keuangan. Belum terintegrasinya seluruh layanan maupun data aplikasi antar layanan berdampak terjadinya entry berulang secara manual atas data yang sama, meningkatnya risiko kesalahan entry data dan lainnya. Menurut penjelasan masing-masing pengelola aplikasi-aplikasi diatas diperoleh informasi bahwa aplikasi-aplikasi tersebut diselenggarakan dan dikelola masing-masing perangkat daerah.

Tabel 11. Layanan dan Aplikasi di Pemkab Sarolangun

No	Bidang Layanan	Aplikasi
1	Perencanaan	SIPD
2	Penganggaran	SIPD
3	Keuangan	<p>SIPD</p> <p>Aplikasi lain yang digunakan terkait dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIPKD Modul Aset yaitu aplikasi pengelolaan aset daerah; • Aplikasi Pendapatan yaitu E-PAD, SIM PBB-P2, dan E-BPHTB; • Aplikasi Gaji dan Tunjangan yaitu SIM Gaji dan ERK; • Aplikasi PBJ, yaitu SPSE/SIRUP
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • STLI yaitu sistem informasi tindak lanjut Inspektorat; • SITOREK yaitu sistem informasi monitoring proyek; • E-Monev yaitu sistem monitoring dan evaluasi; • WBS yaitu Whistle Blowing System; • Aplikasi Penilaian Mandiri.



Gambar 10. Ilustrasi hubungan antar layanan

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diperoleh penjelasan bahwa belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi tersebut antara lain karena setiap aplikasi memiliki tipe database yang berbeda. Pemerintah Kabupaten

Sarolangun tidak menggunakan suatu perangkat atau sistem yang secara khusus dimaksudkan untuk menghubungkan antar layanan. Layanan-layanan yang telah terintegrasi masih terhubung dengan cara database to database / point to point, belum menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika belum pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mempunyai dokumen Arsitektur SPBE sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE. Selain belum disusunnya arsitektur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator TIK belum mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Layanan SPBE dan aplikasi yang dibutuhkan termasuk integrasinya yang dibutuhkan, termasuk proses integrasinya. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi untuk menghasilkan layanan SPBE masih belum terkoordinasi dan masih dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

2.3.8 Perencanaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TIK

Untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyediakan dan memiliki sarana dan prasarana TIK, antara lain berupa komputer, laptop, server, ruangan server dan perangkat lainnya. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, masih terdapat permasalahan dalam aspek sarana dan prasarana TIK, sebagai berikut:

1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengamanatkan penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pusat dan pemerintah daerah. Dalam upaya mendukung terselenggaranya infrastruktur SPBE, kebutuhan sarana dan prasarana TIK harus direncanakan dengan baik. Pemerintah Daerah seharusnya membuat dan menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana TIK agar proses pengembangan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Rencana tersebut dapat dibuat di dalam rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK. Isi dari rencana kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan riil

atas sarana dan prasarana TIK yang disusun untuk mendukung pengembangan infrastruktur SPBE.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kominfo, diketahui bahwa Dinas Kominfo tidak memiliki data mutakhir sarana dan prasarana TIK yang mendukung pengembangan infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dinas Kominfo juga belum menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana TIK infrastruktur SPBE. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TIK, OPD menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan saat itu tanpa melalui perencanaan khusus terkait pengembangan SPBE. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kominfo, saat ini Dinas Kominfo masih fokus pada penataan internal. Dinas Kominfo juga sudah berupaya memenuhi kebutuhan dasar melalui APBD TA 2020 dan APBD TA 2021.

Hasil analisis atas pemenuhan sarana dan prasarana TIK secara uji petik, yaitu sarana dan prasarana pusat data dan Jaringan Intra Pemerintah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia belum dapat memenuhi standar dan/atau kebutuhan untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE karena masih terdapat sarana dan prasarana TIK pusat data yang belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam SNI. Tidak cuma itu, masih terdapat 13 PD yang belum terhubung dengan jaringan intra pemerintah, baik keterhubungan jaringan dengan kabel fiber optic (FO) 1 core maupun radio tower. Pada PD yang telah terjangkau jaringan intra pemerintah, belum seluruh pengguna dapat mengakses jaringan. Dari 83 unit pengguna pada PD yang telah terjangkau jaringan intra pemerintah, baru sebanyak 34 unit kerja yang dapat mengakses jaringan sedangkan 49 unit pengguna belum dapat mengakses jaringan. Berdasarkan data Dinas Kominfo, agar seluruh unit pengguna dapat mengakses jaringan, dibutuhkan sarana dan prasarana berupa 50 unit access point pada PD dimaksud.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana TIK untuk pusat data dan jaringan intra pemerintah belum dapat memenuhi standar maupun kebutuhan untuk penerapan dan pengembangan SPBE.

2. Proses pengembangan infrastruktur SPBE harus dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar tujuan SPBE dapat tercapai. Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TIK, OPD menyusun RKBMD tanpa koordinasi kepada Dinas Kominfo selaku koordinator TIK. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya menertibkan pengadaan sarana dan prasarana TIK agar lebih terkoordinasi dan terarah dengan cara menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Berkaitan dengan pengelolaan TIK, SE Bupati Nomor 049/40/SPBE/Diskominfo/2020 mengamanatkan agar: 1) Memindahkan belanja jasa internet yang tersebar di masing-masing OPD, agar terpusat dan dianggarkan pada belanja bandwidth internet pada Dinas Kominfo; 2) Pembelian/pengadaan yang berkaitan dengan perangkat keras (hardware) dan aplikasi teknologi informasi, agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Dinas Kominfo telah menyediakan bandwidth internet sebesar 250Mbps dan kemudian mendistribusikannya ke OPD yang telah terhubung dengan jaringan intra pemerintah, namun menurut Kepala Dinas Kominfo, bandwidth tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan internet seluruh OPD, sehingga masih terdapat belanja internet yang dilakukan secara mandiri di masing-masing OPD. Namun, Dinas Kominfo selaku koordinator TIK SPBE tidak memiliki data mutakhir atas penyediaan internet mandiri tersebut.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang TIK Dinas Kominfo, mulai dari SE tersebut beredar sampai saat ini, tidak banyak OPD yang melakukan penghentian belanja jasa internet secara mandiri. Lebih lanjut lagi, pada RAPBD TA 2021 tidak terdapat penambahan anggaran belanja jasa internet pada Dinas Kominfo, sehingga untuk TA 2021 dapat dipastikan bahwa belanja jasa internet belum terpusat di Dinas Kominfo.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, masih terdapat pengadaan sarana dan prasarana TIK yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Dinas Kominfo. Sebagai contoh, pada tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Bagian Umum telah melakukan pengadaan pengadaan

server tanpa melalui koordinasi dengan Dinas Kominfo. Pengujian lebih lanjut, pemeriksa telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang TIK Diskominfo terkait OPD yang telah melakukan koordinasi atas pengadaan sarana dan prasarana TIK TA 2019 dan 2020 (s.d. Semester I).

3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki 21 unit server yang tersebar di beberapa OPD yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dan aplikasi. Pengelolaan server pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilakukan secara terpisah di masing-masing OPD.

Dalam upaya pengelolaan server yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Sarolangun Nomor 049/40/SPBE/Dinas Kominfo/2020. Surat Edaran tersebut mengamanatkan agar penerapan SPBE dimulai dari proses integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo melalui upaya penyatuan fisik server dan aplikasi pemerintahan yang tersebar di masing-masing OPD ke Dinas Kominfo. Sejak SE tersebut diterbitkan, masih terdapat server yang terpisah dari Dinas Kominfo selalu koordinator TIK SPBE.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Dukcapil, sampai saat ini server belum diserahkan kepada Dinas Kominfo karena terdapat Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan. Peraturan tersebut mengatur pengelolaan aplikasi SIAK termasuk pengaturan perangkat pendukung aplikasi agar dikelola secara mandiri oleh Dinas Dukcapil.

Berdasarkan keterangan Kepala DPAD, mereka telah melakukan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kominfo terkait penyatuan fisik server. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, disepakati bahwa untuk sementara waktu server tersebut tetap dikelola oleh DPAD sampai Dinas Kominfo bisa menghubungkan jaringan intra ke DPAD.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPPRD, BPPRD belum menerima Surat Edaran tersebut, hanya pernah mendengar bahwa pengelolaan server akan dipusatkan di Dinas Kominfo. Sehingga sampai saat ini server di BPPRD belum diletakkan di Dinas Kominfo. BPPRD juga tidak

keberatan jika seandainya server tersebut diletakkan dan dikelola Dinas Kominfo.

4. Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan telah melakukan pengadaan satu unit server dengan kapasitas 2TB. Pengadaan server tersebut dilakukan sebagai sarana pendukung aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dari Kementerian Kesehatan. Aplikasi SIKDA berfungsi untuk menyediakan sistem informasi kesehatan dalam upaya penyediaan data dan informasi kesehatan yang akurat, cepat dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Program Dinas Kesehatan, sampai saat ini server tersebut belum termanfaatkan. Pada tahun 2017 sampai 2019 Dinas Kesehatan tidak memiliki tenaga IT untuk menghubungkan server ke aplikasi SIKDA. Pada Tahun 2019, Dinas Kesehatan telah memiliki tenaga IT dan berupaya menghubungkan server tersebut dengan aplikasi SIKDA. Namun, bersamaan dengan itu terdapat wacana untuk menyatukan fisik server di Dinas Kominfo, sehingga upaya menghubungkan server tersebut harus ditunda. Pada bulan September Tahun 2020, Dinas Kesehatan telah menyerahkan pengelolaan server tersebut kepada Dinas Kominfo. Saat ini Dinas Kominfo sedang berupaya menghubungkan server tersebut dengan website Dinas Kesehatan dan Aplikasi SIKDA.

Berdasarkan keterangan Staf Bidang TIK dan Layanan e-Gov Dinas Kominfo, Dinas Kominfo sudah berupaya menghubungkan server dengan website Dinas Kesehatan namun terdapat coding pada website yang tidak compatible dengan server tersebut sehingga server dan website belum berhasil dihubungkan. Dinas Kesehatan akan melakukan perbaikan coding pada website pada tahun 2021 kemudian menghubungkannya dengan server.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) memiliki dua unit server yang diperoleh melalui hibah dari Perpustakaan Nasional pada Tahun 2014 dan 2019. Server tersebut masing-masing digunakan untuk menjalankan aplikasi Inlislite dan aplikasi Kunang-Kunang.

Berdasarkan hasil observasi, server yang ada di DPAD diletakkan di dalam ruangan perpustakaan tanpa ada pengamanan khusus. Tidak cuma itu, satu unit server yang terhubung pada aplikasi Kunang-Kunang saat ini tidak termanfaatkan. Hal tersebut disebabkan aplikasi Kunang-Kunang yang terhubung dengan server mengalami kendala dan tidak dapat digunakan. Aplikasi kunang-kunang hanya bisa diakses sampai ke halaman dashboard log in. Namun, user tidak bisa melakukan akses lebih lanjut dengan cara log in menggunakan username dan password.

Berdasarkan keterangan dari Kepala DPAD, aplikasi Kunang-Kunang berfungsi untuk memberikan layanan internet kepada pengunjung perpustakaan serta sebagai alat untuk mengawasi aktifitas user saat menggunakan internet. Saat dihibahkan kepada DPAD pada awal tahun 2019, server dan aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kemudian server sempat mengalami kendala dan sudah diatasi oleh pihak Perpustakaan Nasional. Namun, tidak lama setelah itu, aplikasi Kunang-Kunang kembali bermasalah hingga saat ini. Saat ini user dari aplikasi Kunang-Kunang tidak dapat masuk ke dalam aplikasi sehingga Perpusnas tidak bisa merekam aktifitas dari pengunjung perpustakaan. DPAD telah berupaya menghubungi Dinas Kominfo, DPAD Provinsi Jambi dan Perpustakaan Nasional namun kendala tersebut masih belum bisa diatasi. DPAD juga akan terus berupaya mengatasi kendala tersebut.

2.3.9 Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi

Berdasarkan laporan data aplikasi yang dikeluarkan Diskominfo selaku OPD di bidang komunikasi dan informatika pada tanggal 25 Juni 2019, diketahui bahwa dari di tahun 2019 Pemkab Sarolangun memiliki sebanyak 100 aplikasi yang sudah dievaluasi, diantaranya sebanyak 84 aplikasi umum yaitu aplikasi berbagi pakai dari Pemerintah Pusat dan sebanyak 16 aplikasi khusus yang dikembangkan sendiri. Dari 100 aplikasi tersebut sebanyak 60 aplikasi adalah aplikasi layanan pemerintah dan sebanyak 40 aplikasi adalah layanan publik.

Hasil Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penggunaan aplikasi SPBE, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil wawancara kepada Kepala Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi SPBE dan Kepala Bidang TIK Diskominfo pada tanggal 3 Agustus 2020, diketahui bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum disusun, dimana Arsitektur SPBE merupakan dasar pembangunan dan pengembangan layanan SPBE termasuk dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus. Keterangan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa Pemkab Sarolangun belum pernah melakukan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE khususnya terkait kebutuhan aplikasi dari masing-masing user (pengguna) dalam hal ini OPD pelaksana. Tidak hanya itu, Pemkab Sarolangun baik tingkat OPD pelaksana maupun Diskominfo selaku OPD kordinator SPBE, belum pernah menyusun rencana kebutuhan Aplikasi yang digunakan.
2. Diskominfo selaku OPD yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian pada tanggal 25 Juni 2019 telah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh aplikasi yang dimiliki Pemkab Sarolangun dalam rangka pelayanan pemerintahan dan publik. Dari data tersebut diketahui terdapat sebanyak 100 aplikasi yang sudah dievaluasi, diantaranya sebanyak 84 aplikasi umum yaitu aplikasi berbagi pakai dari Pemerintah Pusat dan sebanyak 16 aplikasi khusus yang dikembangkan sendiri. Dari seluruh aplikasi tersebut belum pernah dilakukan identifikasi apakah aplikasi yang dimiliki tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Pemkab Sarolangun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Dari laporan aplikasi Diskominfo tersebut diketahui sebesar 84% aplikasi (84 dari 100 aplikasi) adalah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan dari pemerintah pusat, Pemkab Sarolangun hanya berperan sebagai user pengguna aplikasi tersebut.

Dalam bidang pelayanan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan Pemkab Sarolangun sudah memiliki sebanyak sembilan aplikasi.

Hasil wawancara kepada pengelola masing-masing aplikasi pada tanggal 16-27 Oktober 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk aplikasi SIPD sudah memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal perencanaan dan penganggaran, namun untuk keuangan sampai dengan Oktober 2020 aplikasi SIPD belum bisa memenuhi kebutuhan karena belum selesai dikembangkan oleh Kemendagri. Sedangkan aplikasi E-Planning dan SIPKD yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran dan keuangan pada tahun 2019 s.d semester I sudah memenuhi kebutuhan dalam memudahkan layanan.
 - b. Untuk aplikasi SIM-TL diketahui bahwa aplikasi tersebut sudah bermanfaat dalam hal memudahkan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan pemantauan tindak lanjut LHP, namun belum menjawab kebutuhan dalam hal pengunggahan (upload) bukti dari Tindak Lanjut;
 - c. Untuk aplikasi WBS diketahui bahwa aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan, namun penggunaannya masih belum optimal dimana selama 2019 dan 2020 hanya terdapat dua pengaduan dari masyarakat, saat ini pengaduan masih banyak yang disampaikan melalui offline yaitu langsung disampaikan ke Inspektorat;
 - d. Untuk Aplikasi E Monev diketahui bahwa sejak selesai dikembangkan pada tahun 2019 belum dimanfaatkan. Hal tersebut karena di tahun 2019 belum memenuhi kebutuhan karena belum terintegrasi ke aplikasi SIPKD. Dan di 2020 masih terkendala untuk dimanfaatkan karena adanya aplikasi baru SIPD oleh kemendagri.
 - e. Untuk aplikasi PMPRB online, Penilaian mandiri, dan E-SPIP sudah memenuhi kebutuhan karena Pemkab Sarolangun hanya sebagai user (pengguna) perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam SIPD. SIPD terdiri dari Pengelolaan informasi pembangunan daerah yang meliputi Perencanaan pembangunan daerah, data pembangunan daerah, profil dan analisis, Informasi keuangan daerah yang meliputi perencanaan anggaran daerah,

pelaksanaan dan pemantauan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, BMD dan informasi keuangan daerah lainnya, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lainnya, meliputi LPPD, EPPD dan Perda. Ketiga aspek tersebut saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Hasil wawancara kepada Bidang TIK Diskominfo pada tanggal 10 Agustus 2020 diketahui bahwa Arsitektur SPBE Pemkab Sarolangun belum disusun yang seharusnya menjadi dasar pembangunan dan pengembangan layanan SPBE termasuk didalamnya membangun dan mengembangkan aplikasi khusus. Hasil wawancara dengan pejabat dan admin bidang perencanaan dan bidang penganggaran pada tanggal 10 Agustus 2020 dan pada tanggal 26 Oktober 2020 menunjukkan bahwa Pemkab Sarolangun baru menggunakan aplikasi SIPD untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021, pada tahun 2020 tahapan perencanaan dalam SIPD tidak dimulai dari tahapan awal karena Pemkab Sarolangun telah melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2021 mulai tahapan awal sampai dengan menghasilkan output RKPD menggunakan aplikasi E-Planning.

Keterangan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa aplikasi E-Planning telah digunakan sejak tahun 2018 untuk penyusunan dokumen perencanaan, dimana aplikasi E-Planning merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Bappeda bekerjasama dengan pihak ketiga Pengembangan aplikasi E-Planning oleh Bappeda Kabupaten Sarolangun, namun pengembangan aplikasi tersebut tanpa mendapat pertimbangan dari Kementerian Kominfo dan belum memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Hasil wawancara dengan Bidang Aset dan Perbendaharaan pada tanggal 31 Oktober 2020 diperoleh informasi bahwa walaupun aplikasi SIPKD Keuangan merupakan aplikasi sejenis dengan aplikasi SIPD namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lainnya yaitu aplikasi SIPKD Aset dan SIM GAJI. Dimana output aplikasi SIPKD Aset dan SIM Gaji masih diinput secara manual ke SIPKD Keuangan.


4. Sesuai Perpres Nomor 95 tahun 2018 menyebutkan bahwa Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa wawancara kepada Kadis Kominfo selaku Tim Koordinasi SPBE, diketahui bahwa Pemkab Sarolangun belum memiliki ketentuan yang mengatur Manajemen Data SPBE. Kepala Daerah maupun Tim pengarah belum pernah berkoordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Adapun upaya manajemen data yang dilakukan Pemkab Sarolangun adalah telah membentuk Tim Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan SK Bupati Nomor 56/Bappeda/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan telah bekerja sama dengan BPS Kabupaten Sarolangun dengan surat perjanjian kerjasama nomor 050/06/BAPPEDA/2018, namun Pemkab Sarolangun belum memiliki walidata. Selain itu Pemkab Sarolangun belum menetapkan standar data, meta data, interoperabilitas data, kode referensi data dan/atau data induk.

5. System Development Life Cycle adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan/atau mengganti aplikasi. Berdasarkan SNI ISO/IEC/IEEE 12207:2017 tentang Rekayasa perangkat lunak dan sistem, Proses siklus hidup perangkat lunak yang ditetapkan oleh BSN tahun 2019, proses siklus SDLC terdiri dari analisis bisnis atau misi organisasi, pendefinisian kebutuhan dan persyaratan yang diberikan pemangku

kepentingan, pendefinisian persyaratan sistem atau perangkat lunak, pendefinisian arsitektur, pendefinisian desain, analisis sistem, implementasi (proyek perangkat lunak dan sistem), integrasi, verifikasi, transisi, validasi, operasi, pemeliharaan dan penghentian/pemusnahan. Ilustrasi siklus System Development Life Cycle dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 11. Ilustrasi siklus System Development Life Cycle

Hasil pengujian tahapan pengembangan aplikasi yang dilakukan secara sampling pada aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Pemkab Sarolangun antara lain aplikasi kepegawaian SIMPEG dan aplikasi STLI diperoleh informasi yang sudah sesuai dengan metode pengembangan SDLC yaitu:

- a. Pengembangan aplikasi kepegawaian SIMPEG telah didukung mekanisme menjaga keberlangsungan secara mandiri dengan dilakukannya siklus pendefinisian sistem, arsitektur dan desain. berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja Aplikasi Kepegawaian BKPSDM T.A 2018 dan Road map pengembangan aplikasi diketahui bahwa BKPSDM sebagai stakeholder aplikasi kepegawaian telah mendefinisikan persyaratan-persyaratan sistem/perangkat lunak yang akan dibangun. Arsitektur dan desain telah didukung dengan dokumen Road Map.
- b. Pengembangan aplikasi kepegawaian SIMPEG telah didukung mekanisme menjaga keberlangsungan dengan dilakukannya siklus

analisa sistem, perancangan, implementasi dan evaluasi, dimana tahapan ini dilakukan oleh developer. Hasil analisa dokumen lebih lanjut diketahui bahwa pihak pengembang aplikasi kepegawaian SIMPEG telah membuat architecture design alur data yang menggambarkan batasan-batasan aksi yang dilakukan setiap user yang didokumentasikan dalam Data Flow Diagram dan desain user interface. Sesuai dengan KAK, dalam melaksanakan pekerjaan BKPSDM Kabupaten Sarolangun mensyaratkan kualifikasi dan jumlah tenaga ahli dan pendukung yang harus dimiliki oleh konsultan, baik yang berperan sebagai project manager, system dan database analyst, programmer dan administrator.

Pada tahap evaluasi telah dilakukan uji coba aplikasi atau sistem yang telah selesai disusun. Uji coba tahap akhir dilakukan developer melibatkan pengguna dari BKPSDM Kabupaten Sarolangun untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, sesuai karakteristik yang ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung didalamnya.

Namun hasil pengujian lebih lanjut kepada aplikasi kepegawaian SIMPEG dan aplikasi STLI diperoleh informasi yang belum sesuai dengan metode pengembangan SDLC yaitu pengembangan aplikasi tidak didukung mekanisme menjaga keberlangsungan secara mandiri (SDLC), diantaranya tidak melakukan proses siklus perencanaan, validasi, operasi dan pemeliharaan secara optimal, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Hasil wawancara dengan Kasub-bid. Pengolahan Data dan Informasi BKPSDM Kabupaten Sarolangun diketahui bahwa pengembangan aplikasi kepegawaian SIMPEG, ERK, C-Desy dan SIMHON dilakukan setelah Pemkab Sarolangun melakukan studi tiru penerapan Replikasi Aplikasi Smart City ke Kota Bandung pada tanggal 28 Januari s.d 31 Januari tahun 2019 . Lebih lanjut diketahui bahwa Pemkab Sarolangun tidak menyusun asesmen kebutuhan akan aplikasi yang dikembangkan, yang meliputi pendefinisian kebutuhan dan persyaratan pemangku kepentingan maupun kebutuhan pengguna. Pengembangan aplikasi

kepegawaian SIMPEG dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga yang selesai dibangun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 aplikasi SIMPEG diperbarui dengan di upgrade ke SIMPEG V.2 yang bertujuan untuk menyempurnakan analisa data yang belum ada di SIMPEG V.1. Hasil wawancara dengan pengelola STLI pada tanggal 26 Oktober 2020 diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Sarolangun sebagai stakeholder aplikasi STLI tidak menyusun assessment kebutuhan saat merencanakan pengembangan aplikasi STLI

b. Tahapan Validasi dan Operasi/Penggunaan Aplikasi

Simpeg sudah mempunyai payung hukum yaitu Peraturan Bupati Sarolangun Tanggal 5 Juni 2020 Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Yang ditetapkan sebagai Pedoman bagi OPD dalam mengelola data kepegawaian agar lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel. Namun Pemkab Sarolangun belum pernah melakukan survey kepuasan pengguna yang bertujuan menunjukkan aplikasi tersebut telah memuaskan kebutuhan pengguna agar tercipta layanan yang berkelanjutan. Dimana pada tahapan validasi dapat memberikan bukti yang objektif bahwa sistem ketika digunakan telah memenuhi tujuan bisnis/misi organisasi dengan output tersedianya bukti yang menunjukkan sistem telah memuaskan kebutuhan pengguna.

c. Pemeliharaan

Tahapan pemeliharaan bertujuan mempertahankan kapabilitas sistem untuk menyediakan suatu layanan. Proses ini memantau kapabilitas sistem dalam hal memberikan layanan, mencatat insiden/keluhan untuk dianalisa, mengambil langkah korektif, adaptif, perspektif, dan preventif dan memastikan kapabilitas terpenuhi.

Aplikasi kepegawaian SIMPEG telah memiliki layanan keluhan yang disampaikan melalui fitur Helpdesk, berupa chat di aplikasi SIMPEG, sehingga pengguna bisa bertanya langsung tentang permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi. Namun BKPSDM Kabupaten Sarolangun belum mengidentifikasi lingkup dan cakupan pemeliharaan yang mempengaruhi persyaratan, arsitektur dan desain sistem dimana hal ini menjadi salah satu output siklus pemeliharaan dalam SDLC.


Aplikasi SIM-TL yang digunakan Inspektorat yang untuk pemantauan tindak lanjut belum pernah dilakukan perbaikan/penambahan elemen yang dibutuhkan berupa menu unggah bukti LHP dan bukti tindak lanjut dari masing-masing rekomendasi temuan inspektorat.

6. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem (yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya) untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi. Ada tiga tingkatan operabilitas yaitu compatibility, de facto standard, dan Interoperability. Compatibility adalah kemampuan dua sistem yang berbeda untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lain, De facto standard adalah ketika satu sistem mendominasi yang lain, dan Interoperability adalah kemampuan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa dipengaruhi oleh aplikasi tertentu.

Hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara dan walkthrough atas keterhubungan aplikasi di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan menunjukkan bahwa tidak semua aplikasi memiliki kemampuan interoperabilitas. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan pertukaran data atau informasi antar aplikasi sebagaimana diuraikan diatas berdampak terjadinya entry berulang secara manual atas data yang sama, meningkatnya risiko kesalahan entry data dan lainnya. Menurut penjelasan masing-masing pengelola aplikasi-aplikasi diatas diperoleh informasi bahwa aplikasi-aplikasi tersebut diselenggarakan dan dikelola masing-masing perangkat daerah.

2.3.10 Perencanaan dan Pengembangan Layanan Administratif Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya menyediakan portal dan mengintegrasikan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan ASN mengakses layanan administrasi pemerintahan, berupa portal website di alamat <https://sarolangunkab.go.id/>.



Gambar 12. Tampilan dari portal website kabupaten Sarolangun

Tahap awal portal selesai bulan Maret 2020 dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Portal layanan dimaksud telah terhubung dengan layanan antara lain di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja.

Namun demikian, hasil pemeriksaan atas dokumen, wawancara serta observasi atas aspek layanan administrasi pemerintahan, masih ditemukan permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mempunyai dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang merupakan kerangka dasar serta arah dan langkah penyiapan SPBE, termasuk kerangka dasar dan arah penyiapan layanan SPBE. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Tim Koordinasi bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa selain belum disusunnya arsitektur dan peta rencana SPBE, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga belum pernah menyusun rencana layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan oleh pengguna. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator TIK belum pernah mengidentifikasi dan/atau melakukan survey layanan SPBE yang dibutuhkan atau survey untuk memastikan apakah layanan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengguna.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa penyediaan dan pengembangan layanan SPBE pada umumnya dilakukan di masing-masing perangkat daerah antara lain berdasarkan keinginan dan kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun hasil pertukaran informasi dengan pemerintah daerah lain (studi banding, koordinasi). Misalnya penggunaan layanan pengawasan melalui aplikasi WBS setelah menindaklanjuti hasil studi banding ke Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018. Penyediaan dan pengembangan layanan dan aplikasi belum didukung rencana dan analisis yang komprehensif dan terpadu. Sampai dengan tahun 2020 (semester I), diketahui bahwa Pemkab Sarolangun baik tingkat OPD pelaksana maupun tim koordinasi SPBE belum pernah menyusun rencana kebutuhan pemerintah atas layanan SPBE yang dibutuhkan.

Hasil wawancara dengan masing-masing pengelola aplikasi, beberapa permasalahan yang terjadi sehubungan dengan belum adanya rencana dan kebutuhan layanan dan aplikasi antara lain:

- a. Bappeda menggunakan aplikasi e-planning untuk memberikan layanan perencanaan daerah sejak Tahun 2018, namun penyediaannya tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang memadai. Hal tersebut terlihat dari setelah aplikasi selesai dibangun, tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk integrasi dengan layanan e-budgeting. Pada tahun 2019, Bappeda kemudian mengembangkan aplikasi dengan menambahkan fitur/menu pra RKA sebagai solusi agar aplikasi e-planning dapat terintegrasi dengan e-budgeting;
- b. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah membangun aplikasi e-monev untuk memberikan layanan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Penyediaan aplikasi tidak didukung analisis kebutuhan yang komprehensif sehingga sejak selesai dikembangkan pada tahun 2019, aplikasi belum dimanfaatkan karena belum dapat terintegrasi dengan SIPKD. Selanjutnya untuk Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menggunakan aplikasi SIPD yang menu

dan fiturnya mencakup pengawasan sehingga aplikasi e-monev berpotensi tidak dapat dimanfaatkan

- c. Inspektorat membangun aplikasi STLI untuk memberikan layanan pengawasan namun belum dapat memenuhi kebutuhan karena tidak mengakomodir menu upload bukti LHP dan bukti tindak lanjut dari masing-masing rekomendasi temuan Inspektorat;
 - d. Penyediaan aplikasi-aplikasi yang terkait layanan keuangan (SIM Gaji, SIPKD Aset, e-PAD, SIM PBB-P2, dan E-BPHTB) tidak didasarkan rencana dan analisis yang memadai sehingga tidak terintegrasi dengan aplikasi SIPKD sebagai aplikasi utama untuk memberikan layanan keuangan.
2. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi Bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa sampai dengan Tahun 2020 Tim Koordinasi SPBE belum pernah mengidentifikasi kebutuhan maupun kepuasan pengguna Layanan SPBE baik melalui survey, koordinasi, pertemuan-pertemuan/rapat/diskusi dengan para pengguna Layanan SPBE sebagai bahan untuk merencanakan pengembangan Layanan SPBE. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga belum menyediakan sarana untuk mengakomodir atau menampung kepuasan dan kebutuhan user (pengguna layanan), termasuk belum menyediakan layanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE. Pengembangan layanan dan/atau aplikasi masih dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah, baik dengan berkoordinasi maupun tanpa koordinasi dengan Dinas Kominfo. Salah satu upaya pengembangan aplikasi yang secara mandiri dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo adalah pengembangan versi kedua aplikasi SIMPEG dengan menambahkan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna, antara lain:
- a. Penambahan fitur tahun anggaran;
 - b. Terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE);
 - c. Kelengkapan user manual, video penggunaan aplikasi SIMPEG untuk pegawai;
 - d. Penambahan fitur komunikasi/chat antar pegawai;

- e. Penambahan menu kartu absensi berbentuk barcode, untuk melakukan presensi secara online melalui HP ke Admin OPD;
 - f. Penambahan Fitur Presensi Pegawai, mesin presensi dan statistik presensi pegawai;
 - g. Penambahan Fitur overbooking untuk keperluan pembayaran.
3. Keterpaduan terhadap proses bisnis perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan dan layanan pengawasan. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengembangkan layanan SPBE dalam bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan namun belum seluruh layanan terintegrasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo selaku Tim Koordinasi Bidang TIK diperoleh penjelasan bahwa Pemkab Sarolangun belum memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Daerah yang seharusnya menjadi acuan dalam pembangunan, pengembangan, maupun integrasi Layanan SPBE. Selain belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE tersebut, Tim Koordinasi SPBE juga belum menyusun grand design atau rencana atau skema integrasi layanan SPBE, termasuk Layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pengawasan. Belum tersedianya layanan tersebut berdampak pada pengembangan dan integrasi Layanan SPBE menjadi tidak terarah dan terpadu. Misalnya, belum adanya upaya untuk melakukan keterhubungan antara berbagai aplikasi yang terkait dengan proses bisnis keuangan.

4. Pemkab Sarolangun telah berupaya mewujudkan layanan administrasi pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan dengan tersedianya aplikasi layanan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengawasan. Berdasarkan Laporan Data Aplikasi yang dikeluarkan Diskominfo diketahui bahwa sampai pada tahun 2020 (semester I) Pemkab Sarolangun telah menggunakan beberapa layanan dan aplikasi administrasi pemerintahan. Namun hasil pemeriksaan lebih lanjut layanan di empat bidang tersebut belum

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Aplikasi E-Monev sebagai aplikasi yang seharusnya digunakan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD belum digunakan karena belum sesuai kebutuhan;
 - b. Aplikasi pengawasan inspektorat STLI tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya;
 - c. Aplikasi E-monev dan SIPKD tidak mengakomodir adanya menu pengawasan dari Inspektorat untuk reuview jalannya proses perencanaan, penganggaran dan penatausahaan laporan keuangan;
 - d. Aplikasi Keuangan SIPKD yang digunakan sampai dengan tahun 2020 (semester I) untuk penganggaran dan keuangan belum terintegrasi dengan aplikasi lain pendukung penatausahaan keuangan, antara lain aplikasi SIM Gaji dan SIPKD Aset serta aplikasi pendapatan antara lain aplikasi E-PAD, SIM PBB-P2, dan E-BPHTB.
5. Untuk memberikan kemudahan akses ASN terhadap portal layanan administrasi pemerintahan diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT. IoT merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
- Hasil pemeriksaan dengan walkthrough penggunaan portal layanan administrasi pemerintahan (<https://sarolangunkab.go.id/> dan <https://sarolangunkab.go.id/utama/>) diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya menyediakan kanal website yang terintegrasi, namun demikian, penyediaan kanal tersebut belum memadai, sebagai berikut:
- a. Portal layanan telah terintegrasi ke kanal telepon, kanal email dan kanal media sosial, namun kanal yang terhubung tersebut terbatas pada kanal

Dinas Komunikasi dan Informatika, bukan kanal Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

- b. Portal layanan belum didukung kanal mobile berupa aplikasi mobile berbasis android maupun iOS. Semua layanan aplikasi yang diintegrasikan di portal layanan hanya berbasis web;
- c. Portal layanan administrasi pemerintahan belum terintegrasi terintegrasi ke kanal faksimili dan kanal mobile.

2.3.11 Evaluasi Mandiri atas Pelaksanaan SPBE

Hasil pemeriksaan atas kegiatan evaluasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan berbagai upaya untuk menilai/mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membentuk tim evaluasi internal SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 445/DISKOMINFO/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Pembentukan Tim Evaluasi Internal SPBE Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 dan Nomor 344/DISKOMINFO/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPBE Kabupaten Sarolangun Tahun 2020. Tugas Tim Evaluasi SPBE antara lain adalah melaksanakan evaluasi mandiri atas penyelenggaraan SPBE serta mempersiapkan dokumen evaluasi dan data dukung serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Kementerian PANRB.
2. Tim Evaluasi Internal Kabupaten Sarolangun SPBE telah mengikuti kegiatan sosialisasi evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Untuk tahun 2019, acara sosialisasi evaluasi SPBE oleh KemenPANRB pada tanggal 20 s.d 21 Agustus 2019 di Kota Palembang dihadiri oleh perwakilan Tim yaitu Operator Tim Evaluasi Internal yaitu a.n. Medi Arizon dan a.n. Ardauid Itka. Untuk tahun 2020, acara sosialisasi evaluasi KemenPAN RB dilaksanakan secara daring (online) pada tanggal 14 Juli 2020 bertempat di aula Dinas Kominfo dihadiri oleh seluruh Tim Evaluasi Internal SPBE Kabupaten Sarolangun.

3. Tim Evaluasi Internal telah melaksanakan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE secara periodik setiap tahun, yaitu sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Pelaksanaan evaluasi mandiri oleh Tim Evaluasi Internal diawali dengan melakukan pengumpulan data dari masing-masing Perangkat Daerah maupun pendampingan. Tim evaluasi selanjutnya merumuskan penilaian mandiri. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB sebagai evaluator eksternal melalui Sekretaris Daerah untuk dievaluasi lebih lanjut.
4. Lingkup evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE Tahun 2019 dan 2020 yang dilaksanakan oleh tim evaluasi mencakup 3 domain dan 7 aspek SPBE, dengan jumlah indikator penilaian sebanyak 35 indikator. Cakupan evaluasi mandiri tersebut sesuai dengan lingkup evaluasi yang dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Domain dan aspek SPBE yang menjadi cakupan evaluasi mandiri dapat dilihat pada tabel berikut.

Namun demikian, hasil pemeriksaan masih menemukan adanya kelemahan pada tahap perencanaan evaluasi mandiri dimana Tim Evaluasi Internal tidak menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri dan tidak menyiapkan instrumen evaluasi berupa kuesioner dan pedoman evaluasi, dengan penjelasan berikut:

1. Pada tahap perencanaan evaluasi mandiri tahun 2019 dan 2020, Tim Evaluasi Internal tidak menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri yang memuat rencana waktu pelaksanaan pada setiap aktivitas evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mandiri hanya didasarkan pada rencana jadwal/timeline evaluasi eksternal yang disampaikan oleh Kementerian PANRB. Setelah Kementerian PANRB menyampaikan jadwal evaluasi eksternal, tim evaluasi internal selanjutnya mulai melaksanakan evaluasi mandiri tanpa menyusun jadwal lebih lanjut untuk pelaksanaan evaluasi mandiri.

Dengan tidak adanya jadwal tersebut, aktivitas evaluasi mandiri menjadi tidak terorganisir serta tidak berjalan secara terstruktur dan sistematis. Pengumpulan data menjadi tidak efektif, antara lain pengumpulan data pada sebagian perangkat daerah harus dijemput oleh Operator Tim Evaluasi ke masing-masing perangkat daerah hingga ke personil pelaksana sehingga memakan waktu. Data pendukung SPBE pada satu perangkat daerah tidak

dikumpulkan pada satu penanggung jawab data SPBE masing-masing perangkat daerah. Selain itu, pada saat pelaksanaan wawancara dengan Evaluator Eksternal KemenPAN RB masih terdapat data yang harus disusul dan dijemput ke perangkat daerah terkait. Kegiatan yang tidak terencana dan terjadwal juga berdampak secara tidak langsung kepada aktivitas evaluasi mandiri yang tidak didukung dengan kertas kerja/dokumentasi kegiatan antara lain berita acara wawancara dan hasil evaluasi dokumen, karena kurangnya persiapan.

2. Pada tahap pelaksanaan evaluasi mandiri, tim evaluasi internal tidak menyiapkan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi sebagai alat bantu untuk memudahkan perumusan nilai masing-masing indikator penilaian SPBE. Tim evaluasi internal hanya membagikan formulir rumusan penilaian kepada responden di masing-masing perangkat daerah dengan tujuan agar responden di perangkat daerah tersebut langsung mengusulkan level/angka penilaian mandiri dengan melampirkan bukti. Usulan nilai tersebut kemudian divalidasi oleh Operator Tim Evaluasi Internal.

Tim Evaluasi Internal tidak menyiapkan instrumen berupa kuesioner yang terdiri pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari responden tentang kondisi pelaksanaan indikator SPBE tertentu di perangkat daerah. Selama tahun 2019 dan 2020 Tim Evaluasi Internal juga belum pernah membuat pedoman evaluasi internal sebagai panduan dalam memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi internal.

Tidak adanya instrumen evaluasi yang disiapkan oleh Tim Evaluasi Internal berdampak pada adanya deviasi antara nilai evaluasi mandiri dengan nilai evaluasi eksternal dari KemenPAN RB pada tahun 2019, dimana hasil penilaian mandiri Tim Evaluasi Mandiri menunjukkan nilai indeks SPBE kabupaten Sarolangun senilai 2,83 dengan predikat SPBE 'baik', sedangkan hasil evaluasi eksternal KemenPAN RB adalah indeks senilai 2,52 dengan predikat SPBE 'cukup'. Nilai yang diusulkan atas hasil evaluasi internal belum menggambarkan kondisi tingkat kematangan SPBE sesuai kondisi sebenarnya. Sedangkan di tahun 2020 hasil penilaian mandiri menunjukkan indeks SPBE senilai 3,19 namun hasil evaluasi eksternal KemenPAN RB belum keluar.

Hasil pemeriksaan juga masih menemukan adanya kelemahan pada tahap pelaksanaan evaluasi mandiri dimana Tim Evaluator tidak melaksanakan evaluasi dokumen dan proses pengumpulan data tidak menggunakan metode yang tepat serta tidak didokumentasikan, dengan penjelasan berikut:

1. Pada tahap pelaksanaan evaluasi mandiri, Tim Evaluator sebagai bagian dari Tim Evaluasi Internal SPBE Kabupaten Sarolangun tidak melaksanakan evaluasi dokumen maupun tugas untuk menilai capaian masing-masing indikator penilaian. Berdasarkan wawancara dengan Operator Evaluasi Internal diperoleh informasi bahwa dokumen yang diserahkan dari masing-masing perangkat daerah, dikumpulkan oleh Operator dan langsung divalidasi oleh Operator. Tim Evaluator tidak terlibat dalam proses pengumpulan data baik dengan metode evaluasi dokumen, wawancara atau observasi lapangan.
2. Berdasarkan wawancara kepada Operator Tim Evaluasi Internal dan reviu terhadap dokumentasi pelaksanaan evaluasi diketahui bahwa proses pengumpulan data yang dilakukan di tahun 2019 dan 2020 yaitu operator membagikan formulir perumusan penilaian mandiri kepada masing-masing perangkat daerah, kemudian Operator mengumpulkan formulir perumusan penilaian mandiri tersebut yang sudah dilengkapi dengan penjelasan dan bukti pendukung, untuk kemudian divalidasi kesesuaian bukti dengan penjelasan tersebut. Operator juga melakukan asistensi tentang cara pengisian formulir tersebut sambil melakukan permintaan keterangan dan bukti tambahan apabila ada yang kurang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa selama tahun 2019 dan 2020 tidak ada bukti dokumentasi metode pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, baik berupa hasil evaluasi dokumen, hasil wawancara, maupun hasil observasi lapangan yang dilakukan selama proses pengumpulan data dan informasi tersebut.

Tidak adanya evaluasi dokumen dari Tim Evaluator serta tidak digunakannya metode evaluasi sesuai PermenPAN 5 Tahun 2018, berdampak pada dokumen yang dikumpulkan oleh Operator tidak melalui proses penelaahan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung terlebih dahulu untuk mendapatkan kualitas penilaian yang baik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deviasi hasil

penilaian mandiri Tim Evaluasi Mandiri untuk tahun 2019 dimana nilai indeks SPBE kabupaten Sarolangun senilai 2,83 dengan predikat SPBE 'baik', sedangkan hasil evaluasi eksternal Oleh Kementerian PANRB adalah 2,52 dengan predikat SPBE 'cukup'.

2.3.12 Tindak Lanjut hasil evaluasi SPBE

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian atas pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan SPBE, yang dimaksudkan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE. Pada tahap awal, evaluasi SPBE dilakukan secara mandiri oleh evaluator internal pada masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana hasil evaluasi mandiri tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh evaluator internal (d.h.i. Oleh Kementerian PANRB)

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, melalui Tim Evaluasi Internal telah melakukan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SPBE sejak Tahun 2018, 2019 dan 2020. Hasil evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SPBE Kabupaten Sarolangun telah juga disampaikan kepada Kementerian PANRB selaku evaluator eksternal untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Hasil evaluasi eksternal tahun 2018 adalah 1,87 (predikat cukup), tahun 2019 adalah 2,52 (predikat cukup), dan tahun 2020 masih dalam proses evaluasi sampai laporan ini dibuat.

Hasil evaluasi 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE. Dari seluruh aspek yang dinilai, seluruhnya belum mencapai nilai indeks yang diharapkan. Terhadap hasil evaluasi Tahun 2018, sampai dengan Semester I Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten telah berupaya menindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

1. Domain Kebijakan SPBE

- a. Pada aspek kebijakan tata kelola SPBE, Pemkab Sarolangun telah berupaya menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pengarah SPBE untuk tahun 2019 dan 2020 melalui Keputusan Bupati Sarolangun, dan juga telah mengeluarkan Perbup Nomor 58 Tahun 2020 tentang SPBE

yang mengatur tentang kebijakan internal pengelolaan SPBE di Kabupaten Sarolangun;

- b. Pada aspek kebijakan layanan, Pemkab Sarolangun telah berupaya menindaklanjuti antara lain dengan menerbitkan:
 - i. Perbup Nomor 59 Tahun 2020 tentang Aplikasi Simpeg;
 - ii. Perbup No. 59 Tahun 2020 Bab IV Pasal 4 Ayat 2 tentang aplikasi remunerasi dan kinerja pegawai (ERK);
 - iii. Keputusan Bupati No. 22 Tahun 2020 pada Diktum Ke-4 dan Surat Edaran Bupati Sarolangun No. 027 Tahun 2019, dimana keduanya mengatur tentang Kebijakan Internal Layanan Pengadaan (LPSE) Kabupaten Sarolangun;
 - iv. Perbup No. 35 Tahun 2019 tentang pemakaian WBS di Kabupaten Sarolangun.

Dengan adanya upaya tindak lanjut Pemkab Sarolangun di domain kebijakan tersebut, berdampak kepada peningkatan nilai SPBE dari tahun 2018 ke tahun 2019, dimana untuk aspek kebijakan internal dan tata kelola mendapatkan nilai masing-masing 1,14 menjadi 1,29 dan 1,50 menjadi 1,70. Sehingga nilai domain kebijakan meningkat dari nilai 1,35 menjadi 1,53.

2. Domain layanan SPBE

- a. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan, Pemkab Sarolangun telah berupaya menindaklanjuti antara lain:
 - i. Untuk layanan manajemen kepegawaian Pemkab Sarolangun telah menyediakan layanan Simpeg yang telah ditingkatkan, dimana pengguna dapat mengunduh, mengunggah informasi terkait pegawai dan telah terintegrasi dengan aplikasi kehadiran dan aplikasi Remunerasi dan Kinerja (ERK);
 - ii. Untuk layanan perencanaan Pemkab Sarolangun menyediakan layanan e-Planning yang telah ditingkatkan, dimana telah terintegrasi dengan Layanan Penganggaran (e-Budgeting);
 - iii. Untuk layanan penganggaran dan keuangan Pemkab Sarolangun telah menyediakan SIPKD yang telah ditingkatkan, dimana pengguna dapat unduh/unggah informasi keuangan, divalidasi dan disetujui oleh atasan;

- iv. Untuk layanan manajemen kinerja Pemkab Sarolangun telah menyediakan layanan e-SAKIP yang telah ditingkatkan, dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kinerja;
 - v. Untuk layanan pengadaan barang dan jasa Pemkab Sarolangun telah menyediakan Aplikasi SPSE yang telah ditingkatkan, dimana telah menyediakan layanan kolaborasi dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi diantaranya rencana umum pengadaan SIRUP dan aplikasi SIKAP.
- b. Pada aspek layanan publik berbasis elektronik, Pemkab Sarolangun telah berupaya menindaklanjuti antara lain:
- i. Untuk layanan pengaduan publik, Pemkab Sarolangun telah menyediakan layanan SP4N LAPOR! Milik Kemenpan-RB yang bekerjasama dengan SETNEG dan OMBUDSMAN;
 - ii. Untuk layanan JDIH, Kabupaten Sarolangun telah menyediakan website JDIH, dimana pengguna dapat mengunduh dokumen terkait hukum;
 - iii. Untuk layanan WBS Kabupaten Sarolangun telah menyediakan layanan Whistle Blowing System (WBS);
 - iv. Untuk layanan publik terkait PBB, Pemkab Sarolangun telah menyediakan layanan info tagihan PBB;
 - v. Untuk layanan publik terkait izin usaha, Pemkab Sarolangun telah menyediakan layanan perizinan SICANTIK yang didukung dengan penggunaan tanda tangan digital.

Dengan adanya upaya tindak lanjut Kabupaten Sarolangun di domain layanan SPBE tersebut, berdampak kepada peningkatan nilai SPBE dari tahun 2018 ke tahun 2019, dimana untuk aspek layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik mendapatkan nilai masing-masing 2,71 menjadi 3,71 dan 1,67 menjadi 3,00. Sehingga nilai domain layanan meningkat dari nilai 2,33 menjadi 3,45.

Upaya tindak lanjut/perbaikan yang telah dilakukan telah memberikan dampak terhadap kenaikan nilai indeks total pada tahun 2019, dimana total perolehan nilai indeks SPBE meningkat dari tahun 2018 yaitu senilai 1,87 menjadi 2,52. Namun

demikian, belum ditindaklanjutinya seluruh hasil evaluasi juga berdampak pada peningkatan capaian indeks yang belum optimal dimana dari tahun 2018 dan 2019 senilai 1,87 menjadi 2,52 masih berada pada predikat yang sama yaitu predikat “cukup”. Bahkan untuk aspek 4 (Strategi dan Perencanaan) tidak mengalami peningkatan dan aspek 5 (Teknologi Informasi dan Komunikasi) mengalami penurunan. Hal tersebut antara lain karena hasil evaluasi Tahun 2018 atas kedua aspek tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti, antara lain:

1. Rencana Induk (berupa Arsitektur dan Peta Rencana) SPBE belum tersedia;
2. Perencanaan dan penganggaran TIK belum terkoordinasi dengan perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pengelolaan TIK untuk keterpaduan;
3. Prosedur pengoperasian baku pemanfaatan pusat data belum konsisten diterapkan;
4. Integrasi sistem aplikasi yang belum didasarkan pada arsitektur dan peta rencana SPBE;
5. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai belum digunakan oleh seluruh unit perangkat daerah sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE dan dengan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sarolangun diperoleh informasi bahwa Pemkab Sarolangun sudah mengupayakan untuk meningkatkan kematangan SPBE namun masih terkendala belum adanya anggaran untuk SPBE di tahun 2019 dan 2020 terutama untuk pembuatan Arsitektur dan Peta Rencana, pembuatan alur proses bisnis SPBE, termasuk untuk TIK. Pada saat pemeriksaan berlangsung, anggaran untuk SPBE sedang tahap pengusulan di proses penganggaran untuk TA 2021. Lebih lanjut Tim Koordinasi SPBE menjelaskan bahwa evaluasi mandiri lebih dimaknai pada pemenuhan indikator-indikator penilaian tingkat kematangan SPBE, sehingga tindak lanjut atas hasil evaluasi belum dapat maksimal.

2.4 Target dan Sasaran SPBE Kabupaten Sarolangun

Berikut adalah 6 kegiatan utama dalam bentuk target yang ingin dicapai dari implementasi SPBE di Kabupaten Sarolangun:

1. Government to Citizen (GtoC)

Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat serta media untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara online, efektif, efisien dan akurat;

2. Government to Business (GtoB)

Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan pelaku usaha serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara online, efektif, efisien dan akurat.

3. Government to Business Community (GtoBC)

Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan pelaku usaha ekonomi masyarakat serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara online, efektif, efisien dan akurat.

4. Government to Government (GtoG)

Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar OPD dan antar jenjang pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

5. Government to Employee (GtoE)

Terwujudnya sistem informasi yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan efisiensi pendayagunaan pegawai serta kepentingan pegawai dalam memperoleh kesejahteraan.

6. Integrasi Sistem

Terintegrasinya seluruh sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui integrasi data dan pembangunan pusat data (data center) Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan hasil analisa maka ditentukan sasaran SPBE Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Sasaran GtoC

- a. Meningkatkan akses dan media informasi publik pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk masyarakat.
- b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan masyarakat;

- c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan Pembangunan Manusia.
- d. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat.
- e. Menyediakan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat.

2. Sasaran GtoB

- a. Memperkuat sistem diseminasi informasi pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pelaku usaha.
- b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan bisnis.
- c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas dan pengelolaan pengkerjasama bisnis dan pemerintah Kabupaten Sarolangun .
- d. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan untuk pelaku usaha.

3. Sasaran GtoBC

- a. Memperkuat sistem diseminasi informasi pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat.
- b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

4. Sasaran GtoG

- a. Memperkuat sistem diseminasi informasi pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pelaku usaha ekonomi masyarakat.
- b. Memperkuat sistem pelayanan terpadu untuk kebutuhan peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Menyediakan sistem informasi yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

5. Sasaran GtoE

- a. Memperkuat layanan SPBE melalui integrasi dan koordinasi sistem pemerintahan yang berjenjang;
- b. Memperkuat layanan SPBE melalui penyediaan manajemen dan kelembagaan dalam penyediaan dan pendistribusian data dan informasi.

- c. Menyediakan data dan informasi secara digital di masing-masing OPD yang dapat didistribusikan antar OPD sesuai kewenangannya.
6. Sasaran Integrasi Sistem
- a. Menyediakan standar sistem layanan data dan informasi yang disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi Generik (dipakai seluruh OPD), Suplemen (dipakai hanya beberapa OPD), dan Spesifik (dipakai hanya 1 OPD)
 - b. Menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi dalam bentuk pusat data (data center) Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang terintegrasi.
 - c. Menyediakan sistem informasi eksekutif untuk membantu pengambil keputusan di Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

BAB III Kajian Teori dan Pengetahuan SPBE

3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perkembangan TIK yang mengarah kepada digitalisasi menuntut pemerintah untuk lebih responsif. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi internal birokrasi dan bagi publik atau masyarakat.



Gambar 13. Ilustrasi Percepatan Reformasi Birokrasi

Selain itu, SPBE merupakan fondasi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0 sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Perpres SPBE memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai enabler (pengungkit) dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang menekankan kepada kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Melalui

penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif baik di Instansi Pusat maupun di Pemerintahan Daerah, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang terpadu, efektif dan responsif.



Gambar 14. Master Plan SPBE Nasional

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini membahas tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat,

dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Pertimbangan terbitnya Perpres 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah :

1. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

SPBE dilaksanakan dengan beberapa prinsip utama sesuai Perpres 95 Tahun 2018 , antara lain:

1. Prinsip efektivitas, yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Prinsip keterpaduan, yang merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Prinsip kesinambungan, yang merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Prinsip efisiensi, yang merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Prinsip akuntabilitas, yang merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Prinsip interoperabilitas, yang merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7. Prinsip keamanan, yang merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1. Rencana Induk SPBE Nasional;

Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:

- Visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
- Arah kebijakan SPBE;
- Strategi SPBE; dan
- Peta rencana strategis SPBE.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Induk Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan review setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

- Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional;
- Perubahan kebijakan strategis nasional.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

2. Arsitektur SPBE;

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan

dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3. Peta Rencana SPBE;

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

4. Rencana dan Anggaran SPBE;

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana

SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Proses Bisnis;

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Dalam menyusun Proses Bisnis, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

6. Data dan Informasi;

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Standar interoperabilitas data dan informasi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

7. Infrastruktur SPBE;

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

8. Aplikasi SPBE;

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi SPBE terdiri atas:

a. Aplikasi Umum;

Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

b. Aplikasi Khusus.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

9. Keamanan SPBE;

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

10. Layanan SPBE;

Layanan SPBE terdiri atas:

a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

b. Layanan publik berbasis elektronik.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE

didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

11. Manajemen SPBE;

Manajemen SPBE terdiri dari:

a. Manajemen Resiko;

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

b. Manajemen Keamanan Informasi;

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

c. Manajemen Data;

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

d. Manajemen Aset TIK;

Manajemen aset teknologi informasi dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

e. Manajemen SDM;

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen

sumber daya manusia SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

f. Manajemen Pengetahuan;

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

g. Manajemen Perubahan;

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

h. Manajemen Layanan SPBE.

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses

pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

12. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Audit TIK terdiri dari:

a. Audit Infrastruktur SPBE;

Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Audit Aplikasi SPBE;

Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Aplikasi Khusus.

c. Audit Keamanan SPBE.

Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

13. Tim Koordinasi SPBE Nasional

Ketua	menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; e. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; f. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Gambar 15. Tim Koordinasi Nasional

Sedangkan dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, perlu dimanfaatkan teknologi masa depan yang dapat meningkatkan kualitas layanan. Hal ini juga diperlukan sebagai persiapan untuk menyongsong perubahan di masa depan. Teknologi-teknologi tersebut antara lain Mobile Internet, Cloud Computing, IoT, Big Data Analytics, dan Artificial Intelligence (AI).


Oleh karena itu, penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE tidak boleh hanya terbatas pada peningkatan kemampuan infrastruktur saja, melainkan juga pada kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Beberapa harapan capaian kualitas SPBE antara lain:

1. Portal layanan-layanan SPBE yang mendukung analisis data dan kolaborasi.
2. Peningkatan kualitas hubungan antar layanan dan jaringan intra pemerintah.
3. Peningkatan jumlah layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Peningkatan kualitas keamanan data dan informasi.
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

3.2 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur Teknologi Informasi (IT) didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi instansi yang

terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan layanan (service). Layanan ini misalnya konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, yang terbagi di seluruh instansi atau tersebar diseluruh unit bisnis dalam instansi.



Gambar 16. Hubungan antara instansi, infrastruktur TI, dan kemampuan bisnis

Gambar 16 menunjukkan pelayanan suatu instansi mampu memberikan kepada pelanggan, persediaan, dan pegawainya sebuah fungsi langsung dari adanya infrastruktur teknologi informasi. Umumnya infrastruktur ini harus didukung oleh bisnis instansi dan strategi sistem informasi, teknologi informasi yang baru mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi bisnis dan strategi teknologi informasi, maupun layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan.

Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat fisik (physical devices) dan aplikasi perangkat lunak lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu instansi besar secara keseluruhan. Namun infrastruktur TI juga merupakan sekumpulan layanan firmwide (mencakup seluruh instansi) yang dianggarkan oleh pihak manajemen dan terdiri atas kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Layanan yang dapat disediakan oleh instansi untuk para pelanggan, pemasok dan para pekerjanya adalah kegunaan langsung dari infrastruktur TI instansi tersebut. Idealnya, infrastruktur ini mendukung bisnis instansi dan strategi sistem informasinya. Teknologi informasi yang baru


mempunyai dampak besar terhadap bisnis instansi dan strategi sistem informasinya. Teknologi informasi yang baru mempunyai dampak besar terhadap bisnis dan strategi TI, sama seperti layanan yang dapat disediakan bagi para pelanggan.

Beberapa layanan yang disediakan melalui infrastruktur TI adalah sebagai berikut:

1. Menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan pegawai, pelanggan dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi.
2. Jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara dan video kepada pegawai, pelanggan dan pemasok.
3. Layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data.
4. Layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi dan layanan manajemen data.
5. Layanan manajemen IT yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan berbagai layanan dan unit bisnis, manajemen akuntansi, dan menyediakan manajemen layanan proyek.

BAB IV Arsitektur SPBE Kabupaten Sarolangun

SPBE diterapkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efisien. Namun dalam penerapannya, berbagai instansi membuat aplikasi yang fungsinya tumpang tindih, bahkan tidak relevan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan Arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam membangun serta menyelaraskan aplikasi pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola TIK.



Gambar 17. Keterkaitan antar unsur dalam kerangka kerja SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar sebagai panduan yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi secara nasional. Arsitektur SPBE terdiri dari Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pusat, dan Arsitektur SPBE Daerah. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu lima tahun.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu :

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.



Gambar 18. Arsitektur SPBE

4.1 Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Proses Bisnis.


4.1.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Struktur dari RAB SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Fungsi Pemerintahan, yang mengelompokkan sub fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan daerah sebagai RAB tingkat 3 (ketiga); dan
2. Sub Fungsi Pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan daerah yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai yang diamanatkan oleh Perbup, dikelompokkan ke dalam sub fungsi pemerintahan sebagai RAB tingkat 4 (keempat).

RAB SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 25 (dua puluh tiga) fungsi pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 64 (enam puluh empat) sub fungsi pemerintahan di tingkat 2 (dua). Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAB.




Gambar 19. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

4.1.2 Domain Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Penyelenggaraan negara yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disebut sebagai kebijakan makro. Urusan pemerintahan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kedalam kebijakan meso yang mengkolaborasikan berbagai instansi, selanjutnya dilaksanakan oleh IPPD dalam bentuk kebijakan mikro, sebagaimana terlihat pada Gambar 19.



Gambar 20. Strategi Penyediaan Layanan Pemerintah Terintegrasi

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah telah menyusun perencanaan pembangunan setiap 20 tahun sekali dengan ditetapkan RPJP Kabupaten

Sarolangun. Perencanaan jangka panjang ini diuraikan lebih jelas dalam RPJMD untuk periode 5 tahun. Perencanaan pembangunan ini merupakan realisasi dari urusan pemerintahan daerah yang diemban oleh setiap OPD pemerintahan.

4.2 Arsitektur Data dan Informasi.

Arsitektur Proses Bisnis terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Data dan Informasi.

4.2.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD.


Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (Data- Driven Government). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

Struktur dari RAD SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Data Topik, mengelompokkan data kedalam fungsi pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 3 (ketiga); dan

2. Data Subtopik, menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan kepada OPD, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (dua).

RAD SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 9 (sembilan) data topik di tingkat 3 (ketiga) dan 41 (empat puluh satu) data sub topik di tingkat 4 (empat). IPPD, dalam menyusun RAD masing- masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 20. Data dan informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya layanan pemerintahan yang diharapkan. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAD.



Gambar 21. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

4.2.3 Domain Arsitektur Data dan Informasi


Dalam membangun tersedianya data dan informasi, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggung-jawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain arsitektur data dan informasi SPBE disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang telah diklasifikasikan pada referensi arsitektur data.

Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis maupun layanan pemerintahan. Data dan informasi

mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh OPD, dan yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain proses bisnis sebagai sumber data dan informasi serta domain infrastruktur dimana diklasifikasikan pada media penyimpanan data tersebut. Semua data akan disimpan dalam infrastruktur serta terintegrasi dalam portal Satu Data Indonesia, yang dapat dibagi-pakaikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain kedua domain tersebut, data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE dengan mekanisme pengamanan yang diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.



Gambar 22. Pola Integrasi Data

4.3 Arsitektur Layanan

Arsitektur Layanan terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Layanan.

4.3.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)

RAL adalah pengelompokan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah


terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan layanan yang tepat, maka akan lebih mudah menghindari masalah terjadinya duplikasi layanan dan pemerintah dapat memberikan layanan secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Terdapat 3 perspektif yaitu, G2G (Government to Government), G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business). Jika penerima manfaat adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (G2C dan G2B) dan apabila penerima manfaat adalah instansi pemerintah (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (G2G).

Struktur dari RAL SPBE terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Kategori Layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan tingkat 3 (ketiga).
2. Sub Kategori Layanan, yang menjelaskan lingkup layanan pemerintah sesuai dengan target layanan sebagai RAL tingkat 4 (keempat).


RAL terdiri dari 2 (dua) kategori layanan di tingkat 3 (ketiga) dan 21 (dua puluh satu) sub kategori layanan di tingkat 4 (keempat). IPPD, dalam menyusun RAL mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 23. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAL.



Gambar 23. Struktur Referensi Arsitektur Layanan

4.3.2 Domain Arsitektur Layanan SPBE

Dalam RPJMD, perencanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk keseluruhan OPD pemerintahan. Domain arsitektur layanan disusun untuk dapat memetakan kegiatan tersebut sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Hal ini penting selain untuk menghindari duplikasi kegiatan sehingga dapat menghindari masalah pemborosan keuangan, juga untuk menciptakan inovasi layanan baru yang diperlukan sesuai kebutuhan yang ada sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 24. Jika pada RAB, taksonomi disusun berdasarkan tugas dan fungsi tiap lembaga dalam pemerintahan, maka penyusunan taksonomi RAL dilakukan dengan menganalisis luaran yang dihasilkan dari tiap fungsi pada OPD yang ada.




Gambar 24. Pola Layanan Tematik Pemerintah

Dalam Perpres SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah IPPD pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),

perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya (G2G, G2E, G2C, dan G2B).

Dari sekian banyak jenis layanan yang dihasilkan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengelompokan layanan yang sesuai dengan Model Referensi Layanan. Dengan adanya Pengelompokan ini akan memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah secara keseluruhan, baik dalam menghilangkan duplikasi, berbagi pakai layanan antar OPD, hingga inovasi layanan baru yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana ilustrasi pada Gambar 25.

Pada gambar tersebut, memberikan ilustrasi, dimana duplikasi Layanan A01 dan Layanan B04 dapat ditemukan dan dihilangkan dengan prinsip berbagi pakai pada layanan. Dengan mempunyai sudut pandang secara menyeluruh terhadap layanan yang dihasilkan, pemerintah dapat lebih mudah untuk membentuk Layanan YY dan Layanan ZZ sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 25. Perubahan layanan tematik pemerintah

4.4 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Aplikasi.

4.4.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

RAA adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan aplikasi dan membantu mengidentifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi, dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi sendiri, adalah satu atau kumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 21).

Tujuan disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya sehingga pemetaan domain arsitektur dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi atau redundansi, peluang untuk aplikasi berbagi pakai, ataupun penggunaan kembali aplikasi.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain:


1. Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian fungsi lain//baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
2. Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
3. Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
4. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
5. Berbasis standar terbuka (opensource); dan
6. Terkorelasi dengan RAL dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK.

Struktur RAA SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu :

1. Kategori aplikasi, mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 kategori aplikasi sebagai RAA tingkat 3 (ketiga); dan

2. Sub kategori aplikasi, mengelompokkan aplikasi ke dalam lingkup aplikasi yang sesuai dengan kategori aplikasinya sebagai RAA tingkat 4 (keempat).

RAA terdiri dari 2 (dua) kategori aplikasi di tingkat 3 (ketiga) dan 4 (empat) sub kategori di tingkat 4 (keempat). RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). IPPD dalam menyusun RAA mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 26. Rincian mengenai taksonomi RAA akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAA.




Gambar 26. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

4.4.2 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam membangun konsep arsitektur aplikasi SPBE, terdapat beberapa faktor penting dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dapat berbagi pakai dan efisien, yaitu :

1. Pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat Perpres SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, dan efisiensi serta optimalisasi layanan);
2. Tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (RPJMD, regulasi, UU, Keppres, Permen serta referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan);
3. Standarisasi (Teknologi, Lisensi, Kode Terbuka, Proses).



Gambar 27. Domain Arsitektur Aplikasi

Proses pengelompokan aplikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Lalu dari pembagian diatas, aplikasi umum dibagi lagi menjadi aplikasi umum layanan publik dan administrasi pemerintahan sedangkan aplikasi khusus dibagi menjadi aplikasi khusus fungsi tertentu dan aplikasi khusus misi tertentu.

1. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi umum layanan publik merupakan lapisan yang mendukung pelayanan yang bersifat publik (masyarakat), secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services). Lapisan ini juga merupakan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung pelayanan publik sesuai bidangnya dan memiliki hubungan dengan lapisan dibawahnya sebagai tindak lanjut.

2. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh OPD secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama. (shared services). Aplikasi ini biasanya

dibangun untuk kepentingan bersama dan ditujukan untuk membantu administrasi pemerintahan.

3. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain.

4. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Aplikasi khusus misi tertentu merupakan aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan OPD lain. Aplikasi khusus misi tertentu mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu.

4.5 Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Infrastruktur terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Infrastruktur.

4.5.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 15).

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE sehingga dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.


Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI, antara lain:

1. Mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
2. Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
3. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan.
4. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
5. Berbasis standar umum (open standard);
6. Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

Struktur RAI SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari 2 tingkat, yaitu :

1. Kategori infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam 2 kategori infrastruktur sebagai RAI tingkat 3 (ketiga); dan
2. Sub kategori infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam lingkup infrastruktur yang sesuai dengan kategori infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 4 (keempat).

RAI terdiri dari 3 (tiga) kategori di tingkat 3 dan 4 (empat) sub kategori di tingkat 4. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun IPPD, sebagaimana pada Gambar 28.



Gambar 28. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

4.5.2 Domain Arsitektur Infrastruktur

Dalam arsitektur infrastruktur SPBE, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi fokus dalam tujuan pembangunan dan pengembangan arsitektur infrastruktur yang handal, yaitu:

1. Pusat data terpusat;
2. Kapasitas besar untuk penyimpanan;
3. Penggunaan teknologi virtualisasi;
4. Pemanfaatan aset TIK (hardware, software, netware) secara optimal;
5. Kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
6. Dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. OPD sebagai pemakai; dan
8. Kerangka infrastruktur TIK dan aplikasi pemerintah;

Arsitektur infrastruktur memiliki beberapa komponen, yaitu :

1. Platform


Platform disini berupa kerangka infrastruktur TIK dan aplikasi yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawah maupun di atasnya.

2. Sistem Integrasi

- a. Sistem Penghubung Layanan, merupakan sistem yang menghubungkan beberapa sistem pemerintahan sehingga terintegrasi satu sama lain.
- b. Jaringan Intra Pemerintah, merupakan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya.

3. Fasilitas Pusat Data

Fasilitas pusat data merupakan pusat kendali data yang dimiliki pemerintah daerah dan telah sesuai dengan standar yang berlaku bersifat lokal dan dapat digunakan oleh seluruh OPD. Fasilitas pusat data digunakan sebagai fasilitas dari layanan infrastruktur dalam hal penyimpanan.



Gambar 29. Domain Arsitektur Infrastruktur

4.6 Arsitektur Keamanan

Arsitektur Keamanan terdiri dari Referensi dan Domain Arsitektur Keamanan.


4.6.1 Referensi Arsitektur Keamanan (RAK)

RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Struktur RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelayakan keamanan sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
2. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun IPPD, sebagaimana pada Gambar 30. Rincian mengenai taksonomi RAI aka dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAK.




Gambar 30. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan

4.6.2 Domain Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksi modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.



Gambar 31. Domain Arsitektur Keamanan

Terdapat beberapa komponen arsitektur keamanan, yaitu:

1. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh OPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh setiap OPD meliputi:

- a. Standar dan/atau peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan;

- b. Standar internasional terkait keamanan informasi; dan
- c. Regulasi lainnya.

Selain itu untuk mengidentifikasi dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap OPD harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap OPD masing-masing. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap OPD. Program kerja dimaksud paling sedikit meliputi:


- a. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.
- b. Edukasi kesadaran, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK.
- c. Peningkatan keamanan, dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.
- d. Penanganan insiden keamanan, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
 - o identifikasi sumber serangan;
 - o analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;

- memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang diberikan;
- mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi;
- memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE; dan
- melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

3. Kelayakan Keamanan

Kelayakan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelayakan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap OPD yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum dan infrastruktur yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Sebuah metadata yang merupakan informasi dari sebuah data harus dapat memberikan penjelasan secara ringkas mengenai data tersebut. Dalam rangka menganalisis hubungan antar metadata yang digunakan dalam Arsitektur SPBE, digunakan pemodelan metadata jaringan dari referensi arsitekturnya. Untuk mendapatkan hubungan antar metadata yang jelas maka perlu dihindari terjadinya hubungan internal (internal loop) dalam sebuah entitas. Menghadapi hal ini perlu dilakukan analisis setiap entitas metadata apakah terjadi hubungan internal atau tidak. Bila diketahui terdapat hubungan internal, maka entitas tersebut perlu dilakukan dekomposisi (pemecahan entitas yang menyesuaikan referensi arsitektur satu level di bawahnya).



Gambar 32. Relasi metadata Arsitektur SPBE

BAB V Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Untuk mengimplementasikan SPBE, maka diperlukan Peta Rencana SPBE untuk mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE. Peta Rencana SPBE berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Peta Rencana terdiri dari Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Pusat, dan Peta Rencana SPBE Daerah. Peta Rencana SPBE Daerah disusun oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Peta rencana SPBE Kabupaten Sarolangun yang memuat Tata kelola, Manajemen, Layanan, Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan dan Audit TIK.

Muatan	2022	2023	2024	2025	2026
Tata Kelola	SK Tim SPBE	Rapat dan Koordinasi	Rapat dan Koordinasi	- Pelaporan Pelaksanaan SPBE - Reviu Pelaksanaan SPBE - Audit	- Reviu Pelaksanaan SPBE - Pelaporan Pelaksanaan SPBE - Follow up Kegiatan SPBE - Follow up hasil Audit
	Tupoksi SPBE		Reviu Pelaksanaan		
Pembentukan Tim Koordinasi	Penugasan Tim Koordinasi				
Manajemen	SK Tim Manajemen	Pembentukan Tim Manajemen	Rapat dan Koordinasi		
	Tupoksi Tim Manajemen	Penugasan Tim Manajemen			
Layanan	Aturan Layanan SPBE	Pengembangan dan Perbaikan Layanan administratif	Pengembangan dan perbaikan Layanan Publik		
	Koordinasi Layanan Administratif dan Publik				
Infrastruktur	Perencanaan pengembangan infrastruktur fisik	Perbaikan dan penyediaan infastruktur fisik	Perbaikan dan penyediaan infastruktur fisik		
Aplikasi	Kebijakan Aplikasi SPBE	Pengembangan sistem penghubung layanan	Pengembangan Aplikasi Khusus		
	Koordinasi Aplikasi Umum				
Keamanan	Koordinasi Aplikasi Khusus	Pengembangan Aplikasi Umum			
	Reviu dan Penetapan Kebijakan	Pemenuhan Keamanan Fisik	Pemenuhan Keamanan Data dan Informasi		
Audit	Pembuatan Standar Keamanan	Pemenuhan Keamanan layanan dan aplikasi	Pengembangan Server Back-up		
	SK Audit	Standar/Pedoman Audit SPBE	Follow up hasil Audit		
Perencanaan Audit	Penugasan Tim Audit Audit				

Gambar 33. Peta Rencana SPBE untuk 5 tahun

5.1 Peta Rencana Tata Kelola

Tata kelola SPBE harus mengacu tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan memiliki empat pilar utama yaitu koordinasi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Koordinasi mengandung maksud pengelolaan pemerintahan harus terkoordinasi dimana terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Transparansi mengandung maksud pemerintahan harus transparan. Partisipasi mengandung maksud semua stakeholder atau shareholder harus berpartisipasi dalam pemerintahan. Akuntabel memiliki maksud pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan tersebut, perlu dibentuk ulang atau dilakukan revisi pada tim koordinasi SPBE Kabupaten Sarolangun. Tim koordinasi ini merupakan sekretariat SPBE Kabupaten Sarolangun. Peta rencana untuk Tata kelola SPBE adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki kembali Kebijakan Internal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau aturan tim koordinasi atau sekretariat SPBE. SK merupakan legalisasi pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sarolangun.
2. Perbaiki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tim koordinasi atau sekretariat SPBE.
3. Pembentukan kembali atau perubahan tim koordinasi atau sekretariat SPBE.
4. Penugasan tim koordinasi atau sekretariat SPBE.
5. Kegiatan koordinasi dan rapat perencanaan serta pelaksanaan SPBE.
6. Monitoring dan Evaluasi perancangan dan pelaksanaan SPBE berdasarkan Kemenpanrb 962 tahun 2021.
7. Pembuatan laporan atas pelaksanaan SPBE.



Gambar 34. Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Sesuai dengan pasal 59 Perpres No 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, tim koordinasi cukup terdiri dari ketua dan anggota.


Tabel 12. Susunan Tim Koordinasi SPBE

Jabatan dalam Tim Koordinasi	Jabatan dalam SPBE Nasional	Jabatan dalam SPBE Kabupaten Sarolangun
Ketua	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 4. Menteri yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sarolangun 2. Kepala Dinas Badan Perencanaan dan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun 4. Kepala Bagian Organisasi,

	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional</p> <p>5. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber</p> <p>6. Kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi</p>	<p>Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi</p>
--	---	---


Pada konteks Kabupaten Sarolangun, tim koordinasi terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah selaku sebagai Koordinator SPBE;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE yang berwenang dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan SPBE;
3. Kepala Dinas Kominfo berwenang dalam pengelolaan TIK, infrastruktur, keamanan, layanan wali data dan informasi publik;
4. Kepala Bagian Organisasi, Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi berwenang dalam hal koordinasi integrasi proses bisnis, tata kelola dan layanan pemerintahan;
5. Kepala Bappeda berwenang dalam koordinasi perencanaan SPBE, tata kelola data dan manajemen data;
6. Kepala BPKAD berwenang dalam hal koordinasi penganggaran SPBE pemerintah daerah.



Gambar 35. Tim Koordinasi/Sekretariat SPBE


Tim koordinasi yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai sekretariat SPBE Kabupaten Sarolangun ini merupakan forum strategis untuk pengambilan keputusan strategis terkait dengan pelaksanaan SPBE Kabupaten Sarolangun. Dalam pelaksanaan teknisnya, SPBE perlu adanya manajerial yang baik, mumpuni, akuntabel dan memiliki kapasitas dan kapabilitas. Untuk itu perlu dibentuk tim manajemen yang membidangi manajemen tertentu dari implementasi SPBE. Berikut merupakan struktur tim koordinasi dan tim manajemen SPBE Kabupaten Sarolangun.



Gambar 36. Struktur tim koordinasi dan tim manajemen

5.2 Peta Rencana Manajemen

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE merupakan inti dari pengelolaan SPBE setelah dibangun. Manajemen SPBE meliputi manajemen layanan, perubahan, risiko, data, pengetahuan, sumber daya manusia dan aset teknologi informasi. Dalam tata kelola ini terdapat leading sector serta anggota spesifik yang memiliki tanggung jawab manajemen yang lebih besar daripada OPD yang dirujuk secara umum.




Gambar 37. Peta Rencana Manajemen SPBE

Peta Rencana Manajemen SPBE Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan kebijakan internal dalam bentuk SK atau ST atau aturan tim manajemen SPBE
2. Pembuatan tupoksi tim manajemen SPBE
3. Pembentukan tim manajemen SPBE:
 - a. Tim manajemen layanan
 - b. Tim manajemen risiko
 - c. Tim manajemen keamanan
 - d. Tim manajemen data
 - e. Tim manajemen aset dan teknologi
 - f. Tim manajemen SDM


- g. Tim manajemen pengetahuan
 - h. Tim manajemen perubahan
4. Penerapan tugas manajemen SPBE dan bekerja dengan Tim Koordinasi
 5. Pelaporan tim manajemen ke tim koordinator/sekretariat SPBE terkait pelaksanaan SPBE.

Pada manajemen SPBE dalam dimensi layanan, risiko, data, keamanan dan aset teknologi informasi, Diskominfo memegang peran strategis sebagai leading sector dengan anggota utama yaitu Bappeda. Hal ini karena Bappeda adalah leading sector dalam pemerintahan. Hal ini akan berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan layanan dan pemerintahan. Sedangkan anggota umumnya adalah OPD, UPT Daerah dan Kelurahan-Kecamatan.



Gambar 38. Struktur Tim Manajemen bagian Layanan, Risiko, Keamanan Data dan Teknologi

Dalam bidang sumber daya manusia (SDM), Bagian Organisasi merupakan leading sector dari manajemen SPBE. Hal ini karena bagian Bagian Organisasi merupakan OPD pengelola organisasi kepegawaian di Kabupaten Sarolangun. Sedangkan Anggota utama dari manajemen SDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Diskominfo. BKPSDM memiliki peran dalam peningkatan SDM sedangkan Diskominfo memiliki kompetensi materi peningkatan SDM dalam mendukung SPBE di Kabupaten Sarolangun. Berikut merupakan ilustrasi manajemen Sumber Daya Manusia untuk SPBE.



Gambar 39. Struktur Tim Manajemen bagian Sumber Daya Manusia

Pada manajemen SPBE dalam bidang manajemen perubahan diperlukan peran Dewan Pertimbangan Bupati, BPKAD, Diskominfo, Bappeda serta OPD. Peran ini diperlukan mengingat manajemen perubahan atas SPBE menyangkut perubahan tata kelola pemerintahan dan perubahan layanan SPBE di Kabupaten Sarolangun.



Gambar 40. Tim Manajemen Perubahan SPBE

Sedangkan manajemen pengetahuan dalam hal ini merupakan pengetahuan IT dikelola oleh Diskominfo, Bappeda dan OPD. Peta rencana manajemen pengetahuan ini menyangkut pengembangan iptek dalam bidang IT dan lainnya yang berimplikasi langsung terhadap SPBE Kabupaten Sarolangun.



Gambar 41. Tim Manajemen Pengetahuan SPBE

5.3 Peta Rencana Layanan

Peta rencana layanan SPBE di Kabupaten Sarolangun menyangkut layanan administrasi dan layanan publik. Layanan administrasi menyangkut kebutuhan administrasi oleh publik, badan usaha dan pemerintahan. Sedangkan layanan publik menyangkut kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

Peta Rencana Layanan SPBE Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan atau Perbaikan kembali aturan atau SOP layanan SPBE;
2. Koordinasi layanan administratif pemerintah;
3. Koordinasi layanan publik dan bisnis;
4. Pengembangan dan perbaikan layanan administratif pemerintah;
5. Pengembangan dan perbaikan layanan publik dan bisnis:
 - a. Government to Citizen
 - i. Pendidikan
 - ii. Kesehatan
 - iii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iv. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - v. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - vi. Sosial
 - b. Government to Business

- i. Perdagangan
- ii. Perindustrian
- iii. Penyiaran
- iv. Kawasan Ekonomi
- v. dll

6. Audit layanan SPBE

7. Follow up Audit



Gambar 42. Peta Rencana Layanan SPBE

5.4 Peta Rencana Infrastruktur

Peta rencana infrastruktur SPBE di Kabupaten Sarolangun fokus kepada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik terdiri atas infrastruktur penghubung, infrastruktur pengelola dan infrastruktur operasional. Infrastruktur penghubung meliputi jaringan internet dan intranet. Infrastruktur pengelola yaitu berupa server sedangkan infrastruktur operasional yaitu komputer operasional SPBE.

Sedangkan untuk pendukung infrastruktur penghubung, diperlukan infrastruktur intranet dan internet dalam jaringan sistem informasi. Infrastruktur internet terdiri atas pemancar dan penghubung jaringan internet dan perangkat yang mengoperasikan aplikasi. Sedangkan infrastruktur intranet terdiri atas perangkat server, penghubung komputer operasional OPD dengan server, software aplikasi dan keamanannya.



Gambar 43. Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Peta Rencana Infrastruktur SPBE Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan infrastruktur fisik teknologi informasi (Jaringan Intra, Pusat Data, Sarana dan Prasarana);
2. Perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik SPBE (Jaringan Intra, Pusat Data, Sarana dan Prasarana);
3. Audit infrastruktur SPBE;
4. Follow up Audit.

5.5 Peta Rencana Aplikasi

Peta rencana aplikasi SPBE meliputi aplikasi yang dikembangkan pada layanan-layanan yang direncanakan untuk dikembangkan pada rencana SPBE Kabupaten Sarolangun. Peta rencana aplikasi SPBE ini juga terbagi atas jenjang penanggungjawab aplikasi tersebut. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat dalam operasionalisasi aplikasi sistem informasi tersebut.

Peta Rencana Aplikasi SPBE Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
2. Koordinasi aplikasi umum dengan pemerintahan lain
3. Koordinasi aplikasi khusus

4. Perbaikan dan Pengembangan sistem penghubung layanan
5. Perbaikan dan pengembangan aplikasi umum
6. Perbaikan dan pengembangan aplikasi khusus
7. Audit aplikasi SPBE
8. Follow up Audit



Gambar 44. Peta Rencana Aplikasi SPBE

5.6 Peta Rencana Keamanan

Peta rencana keamanan SPBE meliputi keamanan hardware, keamanan software, keamanan data dan keamanan dari server secara khusus. Keamanan hardware dalam hal ini adalah keamanan komputer OPD dan jaringan penghubung baik Fiber Optic (FO) maupun jaringan lainnya. Keamanan hardware dilakukan dengan perlindungan eksternal. Sedangkan keamanan software meliputi proteksi antivirus dan malware. Keamanan data meliputi proteksi data dari informasi palsu. Sedangkan keamanan server memitigasi dari adanya peretasan.

Peta Rencana Keamanan SPBE Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Reviu dan Penetapan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan;
2. Pembuatan standar keamanan SPBE;
3. Pemenuhan keamanan fisik infrastruktur SPBE;
4. Pemenuhan keamanan layanan dan aplikasi SPBE;
5. Pemenuhan keamanan data dan informasi SPBE;

6. Pembangunan server backup atau server bayangan;
7. Audit keamanan SPBE;
8. Follow up Audit.



Gambar 45. Peta Rencana Keamanan SPBE

5.7 Peta Rencana Audit

Audit Teknologi SPBE yang berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Audit harus dilakukan secara berkala untuk menjamin terpenuhinya berbagai prinsip SPBE seperti efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan yang tinggi. Audit dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Audit juga harus mengacu pada standar audit sistem informasi yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, tim audit internal harus sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga resmi dalam konteks audit sistem informasi.

Peta Rencana Audit TIK Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan kembali Kebijakan Internal SK atau aturan audit SPBE;
2. Pembuatan standar audit SPBE;
3. Penugasan tim audit atas manajemen audit SPBE;
4. Penjadwalan dan implementasi audit infrastruktur SPBE;
5. Penjadwalan dan implementasi audit aplikasi SPBE;

6. Penjadwalan dan implementasi audit keamanan SPBE;
7. Follow up hasil audit ke tim manajemen audit dan sekretariat SPBE.



Gambar 46. Peta Rencana Audit TIK

BAB VI Rencana Pengembangan SPBE

6.1 Sistem Informasi (Information System)

Untuk dapat meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi unit kerja maka direncanakan adanya suatu sistem informasi (SI) terpadu yang menghubungkan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Secara umum berdasarkan kepemilikan dan penggunaannya sistem informasi yang dipergunakan oleh unit kerja dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. SI yang dipergunakan oleh unit kerja itu sendiri Dipergunakan untuk menangani informasi yang ada di lingkungan masing-masing, penanggung jawabnya adalah unit kerja itu sendiri.
2. SI yang dipergunakan oleh beberapa unit kerja biasanya berisi informasi yang memiliki karakteristik yang sama bagi lebih dari satu unit kerja misalnya SI geografis, atau yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu unit kerja misalnya SI eksekutif, penanggung jawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.
3. SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja SI yang dipergunakan oleh seluruh unit kerja seperti SI Kepegawaian, SI Keuangan. Penanggung Jawabnya adalah unit kerja yang memberikan kontribusi paling besar pada SI tersebut.
4. SI yang dipergunakan oleh publik SI yang dipergunakan oleh masyarakat seperti portal web. Penanggung Jawabnya adalah Dinas Kominfo.

6.1.1 Strategi Pengembangan Sistem Informasi

Untuk membangun aplikasi SPBE Pemkab Sarolangun yang cukup banyak jumlah serta ragam jenisnya, diperlukan suatu tahapan rencana pengembangan yang terstruktur, komprehensif, realistis dan terukur. Beberapa kriteria digunakan dalam menentukan tahapan serta prioritas pengembangan SPBE Pemkab Sarolangun, namun kriteria utama yang menjadi acuan adalah pembangunan sistem informasi yang dapat secara efektif mendukung visi, misi serta strategi Pemkab Sarolangun.

Pemetaan sistem informasi dilakukan untuk menentukan klasifikasi setiap sistem informasi sesuai karakteristik dan blok fungsinya dalam sistem pemerintahan daerah, untuk memastikan dukungan setiap sistem informasi terhadap tugas fungsi serta proses kerja yang ada dalam OPD Pemkab Sarolangun.


Berdasarkan pemetaan sistem tersebut, sistem informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Sistem Informasi Utama, pendukung proses pelayanan masyarakat seperti SI Pendaftaran & Perijinan, SI Kependudukan & Ketenagakerjaan, Portal Pemda dan sebagainya.
2. Sistem Informasi Operasional, pendukung proses di satuan kerja dinas dan lembaga yang dapat dibagi menurut sub-fungsi berikut ini.
 - a. Pemerintahan (seperti SI Pengelolaan Pendapatan Daerah, SI Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah, dll.)
 - b. Wilayah (seperti SI Perikanan & Kelautan, SI Pertanian & Kehutanan, dll.)
 - c. Masyarakat (seperti SI JPS, SI Kesehatan, SI Pendidikan, dll.)
 - d. Sarana & Prasarana (seperti SI Perhubungan, SI Lingkungan Hidup & Sarana Umum, dll.)
3. Sistem Informasi Pendukung, yang terdiri dari berikut ini.
 - a. SI pendukung administrasi & manajemen (seperti Office Automation, SI Eksekutif, dll.)
 - b. SI Keuangan
 - c. SI Kepegawaian
 - d. SI Pengelolaan Pembangunan
4. Sistem Informasi Legislasi Beberapa kriteria yang dipakai untuk menentukan kemungkinan keberhasilan pengimplementasian sistem informasi diantaranya adalah sumber daya finansial atau biaya yang diperlukan, ketersediaan SDM, dukungan teknologi dan aspek kelembagaan yang ada, serta ketersediaan infrastruktur yang diperlukan. Sedangkan untuk mengkaji dampak yang dihasilkan dari penerapan suatu sistem informasi, digunakan beberapa kriteria, diantaranya adalah kontribusi sistem yang bersangkutan terhadap pelayanan masyarakat pada umumnya, terhadap pembangunan di sektor pendidikan,

kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat, serta dukungan terhadap proses kerja peningkatan kinerja di lingkungan Pemkab Sarolangun.

6.1.2 Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi

Arsitektur yang pada mulanya sering digunakan selama ini adalah 2 tingkatan (layer) dengan model client-server, Namun demikian, dengan berkembangnya teknologi internet saat ini telah memungkinkan kita untuk menerapkan arsitektur 3-tier model client-server. Dengan model ini aplikasi dapat dijalankan dalam 3 tingkatan, yaitu desktop user yang berfungsi untuk menampilkan informasi, server aplikasi, dan server database seperti yang ditampilkan pada Gambar 47.



Gambar 47. Model 3-tier Client Server

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan 3-tier model client-server antara lain adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan performansi. Hal ini berkaitan secara langsung dengan dapat dilokalisir nya komunikasi ke database hanya sebatas pada application server dan database server, sedangkan data dan informasi yang menyebar ke setiap user melalui jaringan utama pemerintah daerah adalah sekedar tampilan hasil permintaan dan tidak mengandung lagi instruksi-instruksi yang ditujukan ke database. Oleh karena itu network traffic dapat dikurangi, dan dengan sendirinya performansi akan meningkat.
2. Kemudahan instalasi dan maintenance. Instalasi hanya perlu dilakukan di tingkat database server dan application server, sedangkan di masing-masing user dapat menggunakan web browser untuk mengakses aplikasi. Begitu pula dengan maintenance, tidak melibatkan keseluruhan desktop user tetapi hanya dilakukan di database ataupun application server saja.

3. Fleksibilitas user interfaces. Karena user interface dan application logic terpisah, maka desktop user dalam hal ini dapat menggunakan berbagai macam user interfaces yang tersedia.
4. Pengurangan biaya instalasi, maintenance dan training aplikasi. Karena basis data dan application server dapat dilokalisir pada beberapa mesin server saja, maka biaya instalasi dan maintenance hanya akan difokuskan pada computer-computer server tersebut. Sedangkan komputer client yang digunakan operator untuk melihat hasil-hasil aplikasi atau untuk melakukan data entry tidak memerlukan perhatian khusus karena cukup menggunakan komputer standar.

6.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Informasi

Dalam menyusun rencana dan tahapan pengembangan sistem informasi, dilakukan pengelompokan dalam portofolio sistem informasi, untuk menentukan kategori sistem berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain, kompleksitas, ukuran serta kritikalitas dari sistem informasi. Semakin besar ukuran dan kompleksitas suatu sistem informasi maka akan semakin besar risiko pengembangan dan keberhasilan pengimplementasian dari sistem informasi tersebut. Sedangkan taraf kritikalitas suatu sistem menentukan pentingnya pengimplementasian sistem informasi tertentu terhadap proses kerja inter maupun antar OPD di Pemkab Sarolangun. Hal yang turut dipertimbangkan dalam tahapan pengembangan SPBE Pemkab Sarolangun adalah pengembangan sistem informasi yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan efektifitas sistem yang sudah ada serta pemenuhan asas-asas open system, maka dapat ditentukan strategi pengembangan selanjutnya agar berjalan secara optimal. Berdasarkan berbagai analisis tersebut, beberapa sistem informasi yang menjadi prioritas dalam rencana pengembangan SPBE Pemkab Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Portal Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Portal Pemerintah Kabupaten Sarolangun dikembangkan dari website yang sudah ada. Portal ini tidak hanya menyajikan informasi umum yang bersifat satu arah, namun dilengkapi dengan fasilitas pendukung interaksi dengan masyarakat secara dua arah, bahkan dapat memfasilitasi transaksi secara on-line.

2. Sistem Informasi Eksekutif

Sistem Informasi Eksekutif merupakan sistem pendukung keputusan manajemen atau pejabat tinggi pemerintah daerah, yang berbasis pelaporan dari seluruh OPD serta mengekstrak informasi penting lainnya dari berbagai sistem informasi seperti informasi potensi daerah yang mencakup perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan dsb.

3. Sistem Informasi Kependudukan & Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Kependudukan & Ketenagakerjaan menjadi tulang punggung berbagai sistem informasi lainnya, terutama yang berhubungan dengan fungsi kemasyarakatan, seperti sektor kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Dengan data yang akurat mengenai angkatan kerja, diharapkan dapat mendukung penyerapannya di industri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

4. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah mendukung pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pengelolaan anggaran daerah dan akuntansi. Sistem ini berhubungan erat dengan sistem kas daerah serta sistem informasi pendapatan daerah, sehingga proses pengelolaan keuangan daerah dapat terintegrasi dan berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini dikembangkan dari sistem keuangan yang telah ada, dengan beberapa penambahan khususnya yang berkaitan dengan integrasi antar sistem serta peningkatan fungsionalitas.

5. Sistem Informasi Pendidikan

Sektor pendidikan yang merupakan salah satu prioritas dalam Pemkab Sarolangun, diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan institusi/lembaga sampai dengan sumber daya manusia (pengajar/murid) di bidang pendidikan.

6. Sistem Informasi Jaring Pengaman Sosial

Sistem Informasi JPS merupakan sistem pendukung tugas Pemkab di bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup pengentasan kemiskinan sampai dengan penanggulangan bencana. Sistem ini berhubungan erat dengan sistem kependudukan agar pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan adil dan merata.

7. Sistem Informasi Kesehatan

Sektor kesehatan yang juga merupakan salah satu prioritas, diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dsb, sampai dengan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

8. Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan

Sektor peternakan dan perikanan diharapkan dapat didukung penuh dengan sistem informasi yang dapat membantu kecepatan data dan keakuratan data lebih daripada tanpa didukung sistem informasi.

9. Sistem Informasi Surat Menyurat Digital

Sistem Informasi Surat Menyurat Digital adalah sistem persuratan dan disposisi yang digunakan untuk melakukan aktivitas persuratan di instansi agar menjadi lebih cepat dan mudah. Fitur utamanya antara lain: surat masuk, surat keluar, disposisi, informasi, dan laporan. Dengan E-Office Persuratan, pimpinan bisa lebih cepat dalam mengetahui progres surat dalam instansi.

10. Sistem Informasi Aset Daerah

Pengelolaan Aset pemerintah berfokus pada efektivitas Public Service dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam penggunaan sumber daya maka korelasi terdekat adalah dengan pengeluaran pemerintah. Pengelolaan aset menjadi sebuah hal penting dalam sebuah organisasi, semakin banyak aset yang dimiliki tentu pengelolaannya menjadi semakin berat. Sehingga sering kita dapati suatu lembaga pengelolaan asetnya tidak berjalan dengan baik. Sistem informasi pengelolaan aset dikembangkan guna membantu pemerintah dalam mengelola aset yang dimiliki. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

11. Sistem Informasi Stock Opname

Sistem informasi manajemen stock opname (SIMASTOP) adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi permintaan barang habis pakai, pengadaan barang, barang rusak / hilang dan persediaan barang secara cepat dan akurat. Aplikasi ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan persediaan barang. Aplikasi SIMASTOP dapat memantau dan memberikan peringatan untuk barang yang hampir habis atau mendekati limit persediaan serta laporan yang lebih akurat dan lengkap.

12. Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah

Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah mendukung pengelolaan arsip dengan mendigitalkan semua arsip sehingga pengguna lebih cepat dan mudah tanpa takut hilang atau rusak karena sudah tersimpan secara digital.

13. Sistem Informasi Cepat Tanggap/ E-Lapor

Sistem Informasi Cepat Tanggap/E-Lapor adalah sebuah portal aplikasi yang diharapkan dapat membantu stakeholder untuk lebih cepat melakukan tindakan jika ada pelaporan langsung dari masyarakat dalam aplikasi ini berisi laporan langsung dari masyarakat seperti adanya kebakaran, tindak kejahatan, laporan tentang fasilitas publik yang rusak dan lain-lain sehingga langsung tersampaikan kepada stakeholder sehingga stakeholder langsung bisa bertindak.

14. Sistem Informasi Pariwisata

Sistem Informasi Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan pariwisata dan menekan biaya pemasaran sehingga lebih efektif untuk memasarkan potensi wisata di Kabupaten Sarolangun dan juga stakeholder dapat memantau pengelolaan baik dari retribusi dll dengan lebih mudah.

15. Sistem Informasi Database Atlet

Dalam sistem informasi database atlet berisi data-data atlet sehingga stakeholder tidak perlu lagi mendata secara manual, sehingga data bisa didapatkan dengan mudah dan cepat dan jika akan ada pertandingan yang dilombakan untuk mewakili kabupaten/ seleksi tingkat kabupaten, stakeholder tidak perlu repot lagi karena bisa langsung mengirimkan pemberitahuan secara massal dengan cepat langsung ke atlet terkait.


6.2 Infrastruktur

Berikut adalah perencanaan untuk Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

6.2.1 Pengembangan Backbone

Backbone di wilayah perkantoran Pemkab Sarolangun ke depan perlu dibangun seoptimal mungkin dengan perawatan yang murah dan mudah. penggunaan kabel serat optic adalah pilihan yang sangat baik apabila Pemkab Sarolangun memiliki

anggaran yang cukup, mengingat harga kabel jenis ini cukup mahal. Namun demikian, Pemkab Sarolangun tetap dapat mewujudkan infrastruktur ini melalui bekerja sama dengan internet service provider (ISP) yang telah memiliki jaringan yang luas seperti PT. Telkom atau ISP swasta lainnya sehingga biaya instalasinya dapat ditekan serendah mungkin atau bahkan dapat diwujudkan tanpa biaya. Sebagai alternative, media transmisi wireless dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan melakukan penambahan hot spot area agar coverage wifi-nya semakin luar dan stabil sinyalnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan media transmisi ini adalah peningkatan keterampilan, pengetahuan serta jumlah SDM pengelolanya. Penggunaan broadband wireless access (BWA) pada backbone sangat efisien untuk bisa diakses dari manapun pegawai Pemkab Sarolangun berada dalam menjalankan tugasnya. Setiap mobile computer yang telah dilengkapi hak akses bisa digunakan untuk melakukan layanan masyarakat dan berkomunikasi dengan siapapun dan tetap berada di area tertutup (Intranet) dimanapun berada. Gambar 48 menampilkan alternatif skema backbone secara umum yang dapat diterapkan dalam mengembangkan infrastruktur IT di Kabupaten Sarolangun.



Gambar 48. Infrastruktur yang diusulkan

6.2.2 Pengembangan Jaringan antar OPD

Jaringan antar OPD Pemkab Sarolangun saat ini menggunakan jaringan IndiHome dari PT.Telkom. Data dan informasi dari OPD masih dikelola oleh masing-masing unit. Konsep seperti ini rawan kesalahan data karena bisa terjadi redundancy dan ketidakkonsistenan data yang dimiliki oleh satu OPD dengan OPD yang lain. Ke

idealnya mengkonsumsi bandwidth yang sama dengan akumulasi kebutuhan local loop.

6.2.4 Pengembangan Local Area Network (LAN)

Pengguna internal yang berselancar di internet harus melewati firewall untuk pengelolaan penggunaan internet agar dapat dikendalikan pada hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara saja. Selain itu, hal itu juga ditujukan untuk melindungi data internal dari akses orang yang tidak berwenang. Untuk koneksi internal sebaiknya dilindungi juga dengan VPN untuk lebih menambah pengamanan data dan informasi yang dikelolanya. Setiap informasi dan data yang dikirimkan idealnya dienkripsi dulu sebelum dikirimkan. Penggunaan perangkat router di DMZ sebaiknya menggunakan merek tertentu yang sudah teruji kehandalannya, karena digunakan untuk operasional pengelolaan data yang sangat penting, sedangkan untuk pengelolaan ke internet bisa digunakan mesin yang sederhana dan murah.

6.2.5 Pengembangan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)

Ruang data center harus memiliki luas dan desain yang sesuai dengan standar mutu sebuah NOC yang dapat digunakan untuk layanan 7 hari kali 24 jam. Selain itu, untuk mengantisipasi hilang atau kerusakan data akibat bencana alam atau faktor lainnya maka perlu dibuat backup data di area yang berbeda dari data center. Pola backup data-nya diupayakan real time dengan sistem mirroring.

6.3 Suprastruktur

Berikut adalah rencana pengembangan hal-hal yang bersifat infrastruktur non fisik atau yang dinamakan suprastruktur SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

6.3.1 Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan

Pengembangan kelembagaan dan perundang-undangan adalah hal-hal yang pertama harus dilakukan dalam implementasi SPBE. Perundangan di bidang ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang akan menjaga kesinambungan dan memperjelas

partisipasi, tanggungjawab dan hak dari masing-masing OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sarolangun dalam pengoperasian SPBE. Beberapa hal yang perlu dibuatkan aturan ataupun landasan hukumnya (perda) adalah sebagai berikut:

1. Prosedur baku pengusulan proyek-proyek TI dan proses pemilihannya. Ini untuk mengkoordinasikan investasi TI dan mengoptimalkan pemanfaatan aset TI baik yang sudah dimiliki maupun yang akan dibeli;
2. Tata-kelola yang mengatur pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing OPD yang berkaitan dengan penyediaan data atau informasi. Sehingga setiap jenis data/informasi sudah jelas siapa yang bertanggung jawab menyediakannya;
3. Tugas, fungsi dan kewenangan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun. Diperlukan posisi struktural yang tepat bagi unit ini, karena tugasnya yang memberikan dukungan teknis di bidang TI bagi semua satker, apakah menjadi satker yang berdiri sendiri atau disatukan dengan dinas tertentu;
4. Tugas, fungsi dan kewenangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kantor ini perlu sering berkoordinasi dengan satker-satker teknis lain. Data yang dikumpulkan sebagai bagian dari perijinan bisa menjadi sumber data penting bagi satker-satker lain. Juga perlu dipikirkan apakah unit ini perlu berdiri sendiri, diubah menjadi badan atau disatukan dengan dinas lain, karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu melibatkan kerjasama satker lain.

6.3.2 Sumber Daya Manusia

Pengembangan sistem informasi membutuhkan sebagai berikut.

1. Analis sistem;
2. Programmer;
3. Perancang jaringan;
4. Teknisi jaringan;
5. Teknisi komputer.

Karena kegiatan pengembangan ini tidak terjadi secara rutin maka masing-masing OPD tidak perlu memiliki sendiri staf-staf tersebut di atas. Oleh karenanya, mereka dapat dikumpulkan di Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun. Karena Dinas Kominfo merupakan OPD ini yang paling berkepentingan dan memahami aliran informasi di

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, maka OPD ini pun perlu memiliki staf di bidang analisis sistem. Di sisi lain, untuk menjaga operasi sistem informasi berjalan dengan baik maka dibutuhkan beberapa tenaga berikut.

1. Data Analyst/Data Engineer;
2. Administrator jaringan;
3. Administrator keamanan;
4. Administrator basis data dan aplikasi;
5. Operator;
6. Teknisi listrik.

Kebutuhan SDM perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan sistem informasi yang sedang dan akan digunakan, yang juga bergantung pada volume dan intensitas data yang diolah. Kebutuhan operator aplikasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah aplikasi tetapi juga jumlah transaksi yang harus dilaksanakan. Untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan IT maka selain pegawai memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang digunakan di satkernya, maka mereka dan terutama pihak manajemen harus memiliki wawasan tentang pemanfaatan IT bagi organisasi pemerintahan daerah. Peningkatan wawasan ini bisa dilakukan baik dengan mengundang narasumber dari kalangan akademis maupun dari kalangan pemerintah yang telah banyak memanfaatkan IT bagi kegiatan pemerintahannya. Studi banding dengan daerah-daerah yang telah memanfaatkan akan banyak membantu memperluas wawasan. Dan jika ingin menjajaki lebih detail lagi maka dapat mengirim personil untuk magang selama beberapa hari di pemerintah daerah lain.

Bupati, Sekda ataupun Ketua Bappeda bisa menjadi pendorong peningkatan wawasan ini dengan secara terus menerus mengingatkan pada berbagai jajaran pemerintah kabupaten akan pentingnya pemanfaatan IT dalam rangka mengefisienkan tugas-tugas pelayanan. Pelatihan secara teknis bisa dilakukan oleh staf-staf Dinas Kabupaten Sarolangun, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang generik/umum. Sedangkan untuk aplikasi yang dikembangkan pihak luar, tentu pihak luar tersebut yang berkewajiban melakukan pelatihan. Perlu dipertimbangkan untuk membentuk OPD pelatihan sendiri. OPD ini bisa memanfaatkan staf-staf Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pelatihan di bidang IT.

6.3.3 Pertimbangan Penilaian Usulan Proyek SPBE

Anggaran pengembangan SPBE perlu dikontrol, dan pelaksanaannya dikoordinasi oleh OPD Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun. Aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai akan tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai namun tidak mendukung interoperabilitas akan dimodifikasi sehingga dapat terus digunakan. Aplikasi SPBE yang sudah berjalan dengan baik tapi tidak sesuai akan tetap dipertahankan namun tidak dikembangkan lebih lanjut. Proses alih kemampuan (transfer knowledge) dari pihak pengembang harus berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, terutama untuk data-data yang bersifat confidential. Technical support untuk aplikasi SPBE lintas sektoral akan dikelola secara terpusat.

6.3.4 Persyaratan Serah Terima

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat serah terima perangkat lunak dari pengembang pada Pemerintah Daerah Sarolangun adalah terpenuhinya hal-hal berikut ini.

1. Aspek Legal / Lisensi: jika pengembang mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan perangkat lunak proprietary dan bukan perangkat lunak open source, maka pengembang juga harus menyertakan lisensi yang resmi dari perangkat lunak tersebut.
2. Source code: pengembang harus juga menyerahkan source code (kode sumber) dari aplikasi yang dibuat.
3. Dokumen pengembangan: pengembang harus menyertakan dokumen-dokumen analisis, desain dan implementasi dari perangkat lunak yang diserahkan.
4. Panduan Administrator dan User: pengembang harus menyerahkan panduan penggunaan perangkat lunak bagi administrator dan user.
5. Free maintenance dan guarantee: serah terima harus disertai dengan perjanjian free maintenance dan guarantee selama minimal 6 bulan atau satu tahun terhitung setelah saat serah terima.

6.3.5 Evaluasi Pengendalian Internal

Untuk memastikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan Good Governance terkait dengan IT yang disebut sebagai Tata Kelola IT. Perangkat yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah adalah Kuesioner Evaluasi Pengendalian Intern (Internal Control Questionnaire) IT yang dikembangkan oleh DETIKNAS. Kuesioner ini disusun sebagai metodologi yang digunakan oleh OPD dalam melakukan evaluasi atas kelayakan perancangan dan implementasi pengendalian intern dalam tata kelola IT pada masing-masing OPD. Beberapa aspek yang dianalisis pada kuesioner ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur dan Peran Tata Kelola IT;
2. Kebijakan Umum Tata Kelola IT;
3. Proses Tata Kelola;
 - a. Tata Kelola Perencanaan Sistem IT
 - b. Tata Kelola Manajemen Belanja/Investasi IT
 - c. Tata Kelola Realisasi Sistem IT
 - d. Tata Kelola Pengoperasian Sistem IT
 - e. Tata Kelola Pemeliharaan Sistem IT
4. Monitoring dan Evaluasi;
5. Manajemen Kepatuhan.

BUPATI SAROLANGUN



CEK ENDRA

LAMPIRAN :

**INISIATIF STRATEGIS DAN INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN PADA ARSITEKTUR
DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022-2027**



**INISIATIF STRATEGIS DAN INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN PADA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022-2027**

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	
A. Tata Kelola SPBE											
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun - Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun 	2 Kali	Tahun	25.000.000,-						Setda/ Bappeda / BPKAD/ Inspektorat / Diskominfo
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kab. Sarolangun - Pelatihan dan Sosialisasi - Rapat Koordinasi SPBE Kab. Sarolangun - Studi Tiru dan MoU Kerjasama dengan Kab/Kota terbaik dalam Implementasi dan Evaluasi SPBE 	25 100 3 Kali 1	Orang Orang Tahun Tahun Anggaran	45.000.000,- 85.000.000,- 25.000.000,- 215.000.000,-					Setda/ Bappeda / BPKAD/ Inspektorat / Diskominfo Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda Diskominfo/Bag. Organisasi Setda OPD Terkait/ Bag. Hukum Setda	
3	Penguatan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun kebijakan/regulasi SPBE Kab. Sarolangun - Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Penyelenggaraan SPBE di Kab. Sarolangun - Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun 	2 Kali 2 Kali 1 Kali	Tahun Tahun Tahun	50.000.000,- 19.000.000,- 12.500.000,-					Setda/ Bappeda / BPKAD/ Inspektorat / Diskominfo Setda/ Bappeda / BPKAD/ Inspektorat / Diskominfo Setda/ Bappeda / BPKAD/ Inspektorat / Diskominfo	

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Tata Kelola SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	10.750.000,-							Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	8.750.000,-							Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Audit TIK di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	15.500.000,-							Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Satu Data Indonesia di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	9.500.000,-							Bappeda/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Proses Bisnis pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	6.500.000,-							Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Proses Bisnis Aplikasi di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	9.750.000,-							OPD Terkait/ Bag. Organisasi Setda
		- Koordinasi dan Penetapan Tim Personil Pengelola Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah dan Aplikasi di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	18.500.000,-							Diskominfo
4	Pembentukan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	- Tim Evaluasi Internal SPBE Pemerintah Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	95.000.000,-							Diskominfo/ Inspektorat /OPD Terkait
		- Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	1	Tahun Anggaran	43.500.000,-							Diskominfo/ Inspektorat/OPD Terkait
		- Rapat Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	1	Tahun Anggaran	9.500.000,-							Diskominfo/ OPD Inspektorat /OPD Terkait
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	6.000.000,-							Diskominfo/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Penyelenggaraan SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	5.500.000,-							Diskominfo/ Inspektorat/OPD Terkait

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	12.500.000,-							Diskominfo/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Tata Kelola SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	10.750.000,-							Diskominfo/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Manajemen SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	8.750.000,-							Diskominfo/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Audit TIK di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	15.500.000,-							Diskominfo/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/ regulasi Tentang Satu Data Indonesia di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	9.500.000,-							Bappeda/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Proses Bisnis pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	6.500.000,-							Diskominfo/ Inspektorat
		- Evaluasi kebijakan/regulasi Tentang Proses Bisnis Aplikasi di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	6.500.000,-							OPD Terkait/ Inspektorat
		- Tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	15.550.000,-							OPD Terkait/ Inspektorat
B. Layanan SPBE												
5	Survei Penggunaan SPBE	- Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan Publik SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	76.500.000,-							OPD Terkait
		- Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	55.500.000,-							OPD Terkait
		- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan Penggunaan Layanan SPBE terhadap hasil Survei Penggunaan SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	55.500.000,-							OPD Terkait

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab		
						2022	2023	2024	2025	2026	2027			
6	Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi	- Portal Aplikasi Pelayanan Publik SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	75.500.000,-							Diskominfo/ OPD Terkait		
		- Integrasi Proses Bisnis Aplikasi Pelayanan Publik SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	45.250.000,-							OPD Terkait/ Diskominfo/Bag. Organisasi Setda		
		- Integrasi kanal untuk mendukung Internet of Things (IoT) Aplikasi Pelayanan Publik SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	355.500.000,-							Diskominfo/ OPD Terkait		
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	- Portal Aplikasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	1	Tahun Anggaran	115.500.000,-							Diskominfo/ OPD Terkait		
		- Portal Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1	Tahun Anggaran	87.500.000,-							Diskominfo/ BKPSDM		
		- Portal Aplikasi Pelayanan Kearsipan	1	Tahun Anggaran	68.950.000,-							Diskominfo/ DPAD		
		- Portal Aplikasi Pelayanan Pengaduan Publik	1	Tahun Anggaran	53.450.000,-							Diskominfo/Bag. Organisasi Setda		
		- Portal Aplikasi Pelayanan Administrasi Pemerintahannya	1	Tahun Anggaran	77.350.000,-							Bag. Organisasi Setda /Bag. Pemerintahan Setda		
		- Integrasi Proses Bisnis Aplikasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Kepegawaian, Kearsipan, Pengaduan Publik dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya.	1	Tahun Anggaran	67.850.000,-								OPD Terkait/Bag. Organisasi Setda	
		- Integrasi kanal untuk mendukung Internet of Things (IoT) Aplikasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	155.500.000,-								Diskominfo/ OPD Terkait	

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
						2022	2023	2024	2025	2026	2027		
8	Penyelenggara Manajemen SPBE	- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Resiko SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	8.500.000,-							Diskominfo/Bag. Hukum Setda	
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	6.525.000,-								Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Data SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	7.650.000,-								Bappeda/ Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SPBE di Kab. Sarolangun	2 Kali	Tahun	12.850.000,-								BPKAD/ Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE di Kab. Sarolangun	2 Kali	Tahun	16.250.000,-								BKPSDM/ Diskominfo/Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Pengetahuan SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	11.750.000,-								Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda /Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Perubahan SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	12.950.000,-								Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda /Bag. Hukum Setda
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Layanan SPBE di Kab. Sarolangun	1 Kali	Tahun	13.350.000,-								Diskominfo/ Bag. Organisasi Setda /Bag. Hukum Setda
		- Integrasi Proses Bisnis kebijakan/ regulasi Tentang Manajemen Layanan SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	135.750.000,-								Diskominfo
		- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Integrasi Proses Bisnis Manajemen Layanan SPBE di Kab. Sarolangun	1	Tahun Anggaran	55.500.000,-								OPD Terkait

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE												
9	Penyediaan dan Penyelenggaraan Pusat Data Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Spesifikasi Teknis Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Sistem Kelistrikan Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Sistem Pendinginan Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Sistem Jaringan Data Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Sistem Kebakaran Gedung Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 - Sistem Keamanan Fisik Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 	1	Paket	102.500.000,-							Diskominfo
			1	Paket	1.565.250.000,-							Diskominfo
			1	Paket	150.450.000,-							Diskominfo
			1	Paket	165.250.000,-							Diskominfo
			1	Paket	180.700.000,-							Diskominfo
			1	Paket	115.200.000,-							Diskominfo
			1	Paket	95.150.000,-							Diskominfo
			1	Paket	75.250.000,-							Diskominfo

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Komputer (Server dan peralatan lainnya) Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) - Manajemen Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) sesuai SNI 8999-1:2019 	1	Paket	1.565.250.000,-							Diskominfo
		<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun melalui kabel (fiber optik) dan nirkabel (wireless) - Operasionalisasi pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun melalui kabel (fiber optik) dan nirkabel (wireless) 	40	Perangkat Daerah	1.465.850.000,-							Diskominfo
		<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun - Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun - Integrasi Proses Bisnis Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun - Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Integrasi Proses Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun 	1	Tahun Anggaran	118.650.000,-							Diskominfo
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun - Integrasi Proses Bisnis Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun - Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Integrasi Proses Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun 	2 Kali	Tahun	35.750.000,-							Diskominfo / Bag. Hukum Setda
		<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi Proses Bisnis Tentang Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun - Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Integrasi Proses Aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kab. Sarolangun 	1	Tahun Anggaran	55.600.000,-							Diskominfo / OPD Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas layanan internet/bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun 	1	Tahun Anggaran	55.500.000,-							OPD Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas layanan internet/bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun 	40	Perangkat Daerah	2.665.350.000,-							Diskominfo

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		- Konektivitas dan kapasitas layanan internet/ bandwidth Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun sampai wilayah Kecamatan dan Kelurahan	20	Perangkat Daerah	1.570.500.000,-							Diskominfo
13	Pengembangan Layanan Berbasis Berbagi Pakai	- <i>Cloud Computing Service</i> , pemanfaatan jasa penyimpanan data, <i>server, database</i> , jaringan, dan perangkat lunak secara virtual/jarak jauh.	1	Tahun Anggaran	80.500.000,-							Diskominfo / OPD Terkait
14	Pembangunan Portal Data Daerah	- Portal Aplikasi Satu Data Pemerintah Kab. Sarolangun - Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Portal Data Pemerintah Kab. Sarolangun	1 2 Kali	Tahun Anggaran Tahun	135.750.000,- 35.600.000,-							Bappeda/ Diskominfo Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
		- Integrasi Portal Aplikasi Satu Data Pemerintah Kab. Sarolangun	T.A	1	95.800.000,-							Bappeda/ Diskominfo
		- Tindak lanjut perbaikan hasil Evaluasi Portal Aplikasi Satu Data Pemerintah Kab. Sarolangun	T.A	1	45.550.000,-							Bappeda/ Diskominfo
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	- Audit TIK Kab. Sarolangun - Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit TIK Kab. Sarolangun - Audit Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) Kab. Sarolangun sesuai SNI 8999-1:2019 - Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Pusat Data dan Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah Kab. Sarolangun (NOC) Kab. Sarolangun	1 1 1	Tahun Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran	39.500.000,- 25.250.000,- 39.500.000,-							Diskominfo/ Inspektorat Diskominfo/ Inspektorat Diskominfo/ Inspektorat
			1	Tahun Anggaran	25.250.000,-							Diskominfo/ Inspektorat

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		- Operasionalisasi pengelolaan Sistem Keamanan Komputer dan Jaringan Internet	1	Tahun Anggaran	135.750.000,-							Diskominfo
		- Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE melalui sosialisasi dan pelatihan	60	Perangkat Daerah	95.200.000,-							Diskominfo
		- Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Kab. Sarolangun	80	Orang	45.850.000,-							Diskominfo
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Sistem Keamanan Informasi Daerah	2 Kali	Tahun	55.900.000,-							Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
		- Integrasi Proses Bisnis Sistem Keamanan Informasi Daerah	1	Tahun Anggaran	75.600.000,-							Diskominfo
		- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Evaluasi Sistem Keamanan Informasi Daerah	1	Tahun Anggaran	25.300.000,-							Diskominfo
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang cepat dan Akurat	- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Pemanfaatan Big Data untuk mempercepat pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah Daerah	2 Kali	Tahun	23.200.000,-							Bappeda/ Diskominfo/ Bag. Hukum Setda
D. Sumber Daya Manusia SPBE												
17	Promosi Literasi SPBE Daerah	- Pelatihan dan Sosialisasi kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sarolangun	100	Orang	45.900.000,-							Diskominfo
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggaraan SPBE Daerah	- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Standar Kompetensi Teknis SPBE - Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Jabatan Fungsional yang terkait SPBE	2 Kali	Tahun	45.700.000,-							Diskominfo/ Bag. Hukum Setda BKPSDM/ Diskominfo/ Bag. Hukum Setda/ Bag. Organisasi Setda

No	Inisiatif Strategis	Uraian Output/Outcome	Volume	Satuan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp)	Tentatif Target Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/ regulasi Tentang Pola Renumerasi Bidang SPBE	3 Kali	Tahun	65.850.000,-							BKPSDM/ Diskominfo/ Bag. Hukum Setda/ Bag. Organisasi Setda
		- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	10	Orang	135.850.000,-							BKPSDM/ Diskominfo
19	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Pemerintah non	- Forum Koordinasi dan Evaluasi SPBE Daerah	2 Kali	Tahun	95.570.000,-							Diskominfo/Bag. Organisasi Setda/ Inspektorat/ OPD Terkait/
		- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah	30	Orang	65.250.000,-							Diskominfo
		- Koordinasi dan Penetapan kebijakan/regulasi Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas melalui "Smart Government"	2 Kali	Tahun	75.550.000,-							Diskominfo/ OPD Terkait/ Bag. Hukum Setda
TOTAL INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp)					15.789.645.000,-							